

**PROSEDUR PENANGKAPAN TERSANGKA TERORISME OLEH  
DENSUS 88 (STUDI KASUS PENANGKAPAN SIYONO DI KLATEN)**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**DISUSUN OLEH :**

**KHOIRUL IMAM  
13340048**

**DOSEN PEMBIMBING :**

- 1. Prof. Drs.H.RATNO LUKITO, MA., DCL**
- 2. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PRODI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Konsekuensinya adalah bahwa segala bentuk kebijakan pemerintah maupun aparat penegak hukum harus berlandaskan hukum, termasuk penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme. Terorisme dipandang sebagai kejahatan yang bersifat khusus atau *extra ordinary crime*, sehingga diperlukan cara-cara yang khusus pula untuk menanganinya. Salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain itu, mekanisme atau prosedur penangkapan juga diatur dalam Perkap Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme. Namun demikian dalam tataran praktik, proses penyidikan dan penyidikan sebagai gerbang utama dalam pemberantasan terorisme, merupakan hal yang paling rentan terjadinya pelanggaran HAM dan kesewenang-wenangan aparat (*abuse of power*). Hal tersebut didasarkan banyaknya tersangka yang tidak diproses melalui peradilan, salah satunya adalah kasus penangkapan Siyono yang berujung pada kematian. Oleh sebab itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang kesesuaian prosedur penangkapan tersangka terorisme Siyono oleh Densus 88 AT dengan hukum acara pidana terorisme dan perlindungan hak asasi tersangka terorisme.

Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah metode penelitian lapangan (*Field research*), yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi secara langsung terhadap Keluarga Siyono, PP Muhammadiyah Klaten, Tim Pembela Kemanusiaan (TPK), dan aktifis *Social Movemen Institute* (SMI). Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitanya dengan penelitian ini. Penelitian ini juga bersifat *deskriptif-analitis*, yakni mendeskripsikan dan menganalisa prosedur penangkapan tersangka terorisme Siyono di Klaten oleh Densus 88 Anti Teror.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penangkapan tersangka terorisme Siyono oleh Densus 88 AT di Klaten tidak sesuai dengan hukum acara pidana terorisme dan prosedur penangkapan yang berlaku (*due proses of law*), yaitu tidak memberikan surat-surat administratif penangkapan seperti, surat penangkapan, surat pengeledahan dan juga ditemukannya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, serta tidak diberikannya hak-hak tersangka sebagai mestinya. Seharusnya Densus 88 AT dapat memerhatikan prinsip profesionalitas, keterpaduan, nesesitas, dan akuntabilitas untuk mengungkap kejahatan terorisme.

Kata Kunci: Penangkapan, Terorisme, dan Densus 88 AT

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khoirul Imam

NIM : 13340048

Judul : **Prosedur Penangkapan Tersangka Terorisme Oleh Densus 88  
AT (Studi Kasus Penangkapan Siyono di Klaten)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta 12 Mei 2017

Pembimbing I

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA., DCL

NIP. 19680322 199303 1 001

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

**di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khoirul Imam

NIM : 13340048

Judul : **Prosedur Penangkapan Tersangka Terorisme Oleh Densus 88  
AT (Studi Kasus Penangkapan Siyono di Klaten)**

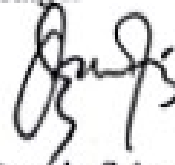
Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Mei 2017

Pembimbing II



Linda Darnela, S.Ag., M.Hum

NIP. 19790105 200501 2 003

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khoirul Imam  
NIM : 13340048  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Prosedur Penangkapan Tersangka Terorisme Oleh Densus 88 AT (Studi Kasus Penangkapan Siyono di Klaten)** dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai etika keilmuan.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 8 Mei 2017

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

METERAI  
TEMPEL  
411770AEF268155706  
6000  
ENAM RIBURUPIAH

  
Khoirul Imam  
NIM. 13340048



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-247/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : PROSEDUR PENANGKAPAN TERSANGKA TERORISMA OLEH DENSUS 88  
(STUDI KASUS PENANGKAPAN SIYONO DI KLATEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOIRUL IMAM  
Nomor Induk Mahasiswa : 13340048  
Telah diujikan pada : Rabu, 24 Mei 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji I

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 24 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM



Dr. H. Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19430 199503 1 001

## HALAMAN MOTTO

**“Tanamlah kebaikan, maka akan tumbuh perdamaian. Janganlah tanam keburukan yang akan menyebabkan perpecahan”**

**El-harby Al-Cirbuny**

***“Menyetujui kekejaman adalah kekejaman itu sendiri”***

***Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl, 16: 19)***

## PERSEMBAHAN

***Skripsi ini saya persembahkan untuk:***

***Ayahanda dan ibunda tercinta yang senantiasa selalu  
mendoakan dan memberikan dorongan moril maupun  
materil dalam menempuh bangku perkuliahan.***

***Adik-adikku yang tercinta yang telah memberikan  
inspirasi dan semangat untuk terus maju.***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين علي امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا

الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم علي محمد وعلي اله و

صحابه اجمعين. اما بعد.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan petunjuk-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Prosedur Penangkapan Tersangka Terorisme Oleh Densus 88 AT (Studi Kasus Penangkapan Siyono di Klaten)”. Tak lupa pula sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah, dan yang kita harapkan syafa’atnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelas sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Muhammad Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Linda Darnela, S.Ag., M.Hum, selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA., DCL, selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
5. Ibu Linda Darnela, S.A., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang telah tulus ikhlas memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membimbing dan memberi dukungan kepada penyusun.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ayah dan Ibu yang selalu penyusun cintai dan banggakan, yang tiada henti untuk selalu mendoakan dan memberikan semangat agar dapat

menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sekaligus Ketua Tim Pembela Kemanusiaan (TPK) yang telah membantu penyusun mendapatkan data-data skripsi ini.
10. Bapak Eko Prasetyo, selaku Direktur Social Movement Institute (SMI) yang telah memberikan arahan, nasehat, dan membantu dalam mengumpulkan data-data dalam skripsi yang penyusun buat ini.
11. Keluarga Bapak Almarhum Siyono yang telah meluangkan waktu dan memberikan data-data dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapak Usni Tamrin, Selaku Fungsionaris PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Kabupaten Klaten yang telah berpartisipasi membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan Kita-Kita, Rudy Fadillah, M. Fariz Fadillah, Anwar Syarif Abdillah, M. Abdullah Yahya, Aulia Rahman F, Ade Widiawan, yang turut andil membantu, memberikan motivasi dan bertukar pikiran maupun gagasan dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2013, yang telah memberikan penyusunan semangat belajar dan motifasi dalam belajar.
15. Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu (KPS), yang telah memberikan tempat belajar dan cara-cara beracara yang baik dan benar.

16. Keluarga Besar Keluarga Pelajar Cirebon (KPC), yang telah memberikan ruang berdiskusi dan menempa diri penyusun.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Hukum Pidana pada khususnya.

Yogyakarta, 12 Mei 2017

Penyusun,

**Khoirul Imam**

NIM. 13340048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| ABSTRAK .....                           | i    |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....         | ii   |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... | iv   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                | v    |
| HALAMAN MOTTO .....                     | vi   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....               | vii  |
| KATA PENGANTAR .....                    | viii |
| DAFTAR ISI .....                        | xii  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                 | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....         | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                | 7    |
| C. Tujuan dan Kegunaan .....            | 7    |
| D. Tinjauan Pustaka .....               | 8    |
| E. Kerangka Teoritik .....              | 12   |
| F. Metode Penelitian .....              | 18   |
| G. Sistematika Pembahasan .....         | 24   |
| BAB II PENANGKAPAN DAN PENAHANAN .....  | 26   |

|                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A. Penangkapan dan Penahanan dalam KUHAP .....                                                                 | 26        |
| 1. Penangkapan .....                                                                                           | 28        |
| 2. Penahanan .....                                                                                             | 34        |
| B. Penangkapan dan Penahanan dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang<br>Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ..... | 40        |
| 1. Penangkapan .....                                                                                           | 42        |
| 2. Penahanan .....                                                                                             | 45        |
| C. Keadaan Terpaksa, Pembelaan Terpaksa dan Pembelaan Terpaksa<br>Melampaui Batas .....                        | 47        |
| 1. Keadaan Terpaksa .....                                                                                      | 47        |
| 2. Pembelaan Terpaksa .....                                                                                    | 48        |
| 3. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas .....                                                                    | 50        |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM TERORISME DAN PENEGAKAN<br/>HUKUMNYA .....</b>                                        | <b>52</b> |
| A. Terorisme Dalam Teori.....                                                                                  | 52        |
| 1. Definisi Terorisme .....                                                                                    | 52        |
| 2. Sejarah Terorisme .....                                                                                     | 55        |
| 3. Bentuk dan Karakteristik Terorisme .....                                                                    | 58        |
| B. Dasar Hukum Tindak Pidana Terorisme .....                                                                   | 61        |
| C. Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Terorisme .....                                                         | 68        |
| 1. Sejarah dan Dasar Hukum Pembentukan Densus 88 AT .....                                                      | 68        |
| 2. Tugas dan Wewenang Densus 88 AT .....                                                                       | 71        |
| D. Perlindungan Hak Tersangka Terorisme .....                                                                  | 75        |

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Dasar Hukum Hak Tersangka Terorisme .....                   | 75         |
| 2. Perlindungan Hukum Tersangka Terorisme Perspektif HAM ..... | 81         |
| <b>BAB IV KASUS PENANGKAPAN TERSANGKA TERORISME SIYONO</b>     |            |
| <b>OLEH DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR .....</b>               | <b>89</b>  |
| A. Deskripsi Kasus .....                                       | 89         |
| B. Analisa Kasus .....                                         | 94         |
| 1. Penangkapan Tersangka Terorisme Siyono Oleh Densus 88 AT .. | 95         |
| 2. Perlindungan Hak Tersangka Terorisme .....                  | 105        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                     | <b>109</b> |
| A. Kesimpulan .....                                            | 109        |
| B. Saran-Saran .....                                           | 110        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                    | <b>112</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                |            |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) bukan kekuasaan (*machstaat*).<sup>1</sup> Sebagaimana diundangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>2</sup> Konsekuensi logis dari negara hukum adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum harus sesuai dengan norma-norma esensial yang terkandung didalamnya. Norma-norma yang dimaksud adalah norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Hukum sebagai norma atau tata aturan yang berlaku, ada untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat.<sup>3</sup> Hal itu berarti bahwa hukum diciptakan sebagai upaya untuk mengatur tingkah laku masyarakat atau segala macam tindakan aparat penegak hukum sehingga terciptanya ketertiban dan keteraturan di masyarakat yang pada akhirnya mengarah pada tegaknya supremasi hukum (keadilan).

---

<sup>1</sup> Khunthi Dyah Wardani, *Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 1.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3).

<sup>3</sup> Khunthi Dyah Wardani, *Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia*, hlm. 1.

Seperti diketahui, dalam negara hukum terdapat sistem pembagian kekuasaan dan perlindungan HAM yang diatur dalam konstitusi.<sup>4</sup> Perlindungan hak asasi manusia dimaksud adalah adanya perlindungan hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga hak asasi manusia itu tidak bisa dikurangi (*non derogable right*). Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM).<sup>5</sup>

Perlindungan HAM tidak saja bermakna sebagai jaminan negara pro-aktif memproteksi hak asasi manusia dalam berbagai kebijakan (regulasi), tetapi juga reaktif bereaksi cepat melakukan tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia karena hal tersebut merupakan indikator negara hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, negara tersebut tidak dapat disebut sebagai negara hukum dan demokrasi dalam arti sesungguhnya.<sup>6</sup>

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan atas hukum dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum, harus

---

<sup>4</sup> Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 4.

<sup>5</sup> H. Rozali Abdullah, *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 10.

<sup>6</sup> Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm. 4.

sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pelanggaran hukum hak asasi manusia terhadap setiap orang. Aparat penegak hukum dalam hal ini Densus 88 AT sebagai bagian dari aparat penegak hukum yang berfungsi untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat,<sup>7</sup> merupakan garda terdepan dalam penanggulangan maupun pencegahan segala bentuk kejahatan, salah satunya adalah terorisme.

Terorisme sebagai kejahatan yang tergolong ke dalam kejahatan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa),<sup>8</sup> yaitu kejahatan yang dapat mengakibatkan korban jiwa yang sangat signifikan. Oleh karena sifat terorisme yang tergolong sebagai kejahatan *extra ordinary*, hampir setiap negara menggunakan undang-undang khusus dalam menanggulangi tindak pidana terorisme. Akan tetapi, menurut Kent Roach (Kanada), Adnan Buyung Nasution dan beberapa ahli hukum pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM) antara lain, Koalisi Keselamatan untuk Masyarakat Sipil (KKMS) menolak pandangan demikian. Bagi mereka terorisme merupakan kejahatan biasa dan penanganannyapun cukup dengan peraturan tindak pidana lainnya, dalam konteks sistem peradilan pidana cukup dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saja tidak perlu menggunakan undang-undang antiteroris atau yang lainnya. Namun demikian, menurut pendapat Muladi, menyatakan bahwa tidak dapat disanggah tindak pidana terorisme dapat

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>8</sup> Martimus Amin, MK, Konstitusi dan Demokrasi, dalam buku Terorisme, Perang Global dan Masa Depan Demokrasi, (Depok: Matapena, 2004), hlm. 12

dikategorikan sebagai *malum in se* bukan termasuk *malum prohibitum*. Hal ini karena terorisme merupakan kejahatan terhadap hati nurani (*crime against conscience*), menjadi jahat bukan karena dilarang oleh undang-undang tetapi karena pada dasarnya terorisme merupakan tindakan tercela.<sup>9</sup>

Terorisme akan terus muncul sebagai aksi atas fenomena yang muncul di dalam percaturan global. Sebagaimana yang dikatakan Robert K Merton, yang menyatakan bahwa terorisme merupakan kelompok tertindas yang akan terus melakukan perlawanan yang berkepanjangan sepanjang kelompok itu tidak mencapai tujuan. Hal ini terjadi karena terorisme sebagai bagian dari gerakan sosial (*social movement*) dimana ciri-ciri dari gerakan sosial ini adalah gerakan oleh kelompok tertentu yang terorganisasi secara rapi, memiliki kesamaan ideologi dan tujuan, menggunakan cara-cara kepemimpinan dan komando yang bisa melegitimasi otoritas kekerasan yang dilakukannya.<sup>10</sup>

Tragedi Bom Bali pada 12 Oktober 2002 membawa dampak yang luar biasa di berbagai bidang di Indonesia. Bagi bidang keamanan khususnya, memunculkan perspektif baru mengenai ancaman tindakan terorisme. Hal ini kemudian direspons oleh pemerintah dengan mengeluarkan berbagai aturan. Salah satu produk kebijakan yang dikeluarkan adalah Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, berselang satu tahun kemudian

---

<sup>9</sup>Enrille C.A. Dehoop, *Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, hlm. 2.

<sup>10</sup>Erlangga Masdiana, *Teror: Antara Perjuangan dan Citra*, dalam Buku Terorisme, Perang Global dan Masa Depan demokrasi, (Depok: Matapena, 2004), hlm. 89-90.

digantikan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagai dasar hukum tindak pidana terorisme, mempunyai keistimewaan sendiri dalam aturan-aturan hukumnya yang sedikit menyimpang dari ketentuan KUHP. Salah satu penyimpangan tersebut ialah mengenai pengaturan penangkapan dan penahanan terorisme, dimana dalam ketentuan tersebut, penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme dengan bukti permulaan dapat ditangkap dengan jangka waktu paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.<sup>11</sup> Sedangkan untuk penahanan dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.<sup>12</sup>

Selain itu, dalam rangka menjaga integritas marwah kepolisian (Densus 88 AT) untuk melindungi setiap hak asasi manusia agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan Densus 88 AT, serta terjaminnya perlindungan hukum bagi setiap korban maupun tersangka tindak pidana terorisme, dan juga guna mewujudkan profesionalisme dalam penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme, diperlukan pedoman yang melandasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan unsur pendukung lainnya agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>11</sup> Lihat Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

<sup>12</sup> Lihat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Ketua Kepolisian RI telah mengeluarkan Perkap No. 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penangkapan Tindak Pidana Terorisme.

Mengingat masalah terorisme merupakan masalah yang sangat penting, maka penegak hukum memerlukan prinsip kehati-hatian (profesionalitas), keterpaduan, nesesitas dan akuntabilitas untuk mengungkap kejahatan terorisme.<sup>13</sup> Pada tataran implementasi, ketika undang-undang antiterorisme ini diterapkan dalam penindakan berbagai kasus terorisme yang terjadi, ternyata telah melahirkan ekses. Misalnya, Densus 88 dengan mudah sering melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang yang belum terlalu jelas keterlibatannya dalam suatu kasus terorisme. Inilah sebabnya aparat penegak hukum ketika menangkap seseorang selalu menggunakan istilah “terduga” bukan “tersangka” sebagai istilah hukum baku dan terukur menurut KUHAP.

Perlunya Prosedur Tetap (Protap) yang jelas, khususnya dalam penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana terorisme, agar tidak terjadi tindakan represif yang berlebihan oleh Densus 88 ketika menangkap dan menahan seorang teroris, serta tidak adanya pelanggaran hak seorang tersangka yang seharusnya mendapatkan proses hukum yang berlaku. Sesuai dengan prinsip hukum acara pidana, seorang yang masih tersangka, dianggap tidak bersalah sampai adanya

---

<sup>13</sup> Lihat Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat (asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence*).<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun tertarik untuk membuat karya ilmiah (skripsi), dengan tema “Analisis Penangkapan dan Penahanan Tersangka Terorisme Oleh Densus 88 (Studi Kasus Penangkapan Siyono Di Klaten).” Tema ini menjadi bahan yang menarik untuk diteliti, karena dalam kasus yang terjadi ada beberapa keganjalan yang perlu dibuka dihadapan publik dan untuk mencari kebenaran substantif.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, penulis dapat mengambil rumusan masalah yang menjadi patokan dasar untuk mengkaji masalah yang akan dirumuskan, antara lain sebagai berikut: Apakah penangkapan tersangka terorisme Siyono yang dilakukan Densus 88 sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

---

<sup>14</sup> Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- a. Mengetahui implementasi dari Perkap No. 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme dalam kasus kematian Siyono.
- b. Mengetahui dan mencermati regulasi atau aturan-aturan tentang perlindungan hak tersangka terorisme.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Secara Teoritis**

Meningkatkan kemampuan penyusun dalam melakukan penelitian baik secara observasi lapangan maupun observasi literatur dengan didukung wawasan yang telah didapatkan penulis, serta dapat menerapkan teori-teori yang telah didapat di bangku perkuliahan dengan mengorelasikannya pada kejadian-kejadian selama penelitian dilakukan.

### **b. Secara Praktis**

Diharapkan dapat menjadi bahan pengeahuan yang dapat berguna untuk pendidikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah pengetahuan baru yang berguna untuk mahasiswa, praktisi hukum, aparat kepolisian, maupun masyarakat secara luas.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka (atau sering juga disebut studi *literature review*) merupakan sebuah proses mencari berbagai literatur, hasil kajian atau studi yang

berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>15</sup> Telaah pustaka dapat dikatakan juga sebagai alat penggalih atau pelengkap dalam menentukan sebuah argumentasi untuk memberikan landasan memecahkan sebuah masalah dalam penelitian. Adapaun yang dapat dijadikan sumber rujukan telaah pustaka tersebut adalah berupa teks, disertasi, tesis, tabloid, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya yang dapat dijadikan rujukan telaah pustaka atau tinjauan pustaka.

Oleh karena itu, kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pengulangan, peniruan, plagiat, termasuk suaplagiat. Artinya bahwa dalam pembuatan proposal atau karya ilmiah agar tidak terjadi plagiasi dan kesamaan dalam penulisan karya tulis maka perlu mencantumkan telaah pustaka. penulis sendiri dalam hal ini mengambil beberapa telaah pustaka yang dapat dijadikan bahan perbandingan:

*Pertama*, karya ilmiah yang ditulis oleh Yudha Bagus T.P yang berjudul tentang Analisis Yuridis Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror, membahas tentang fungsi dan kewenangan Densus 88 dalam penanggulangan terorisme. Secara struktural Densus 88 Anti Teror merupakan bagian integral dari Kepolisian RI yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang penanggulangan kejahatan terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010. Berdasarkan fungsi dan tugas pokok tersebut maka Densus 88 Anti Teror

---

<sup>15</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 42.

memiliki kewenangan melakukan penangkapan sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHAP.<sup>16</sup>

*Kedua*, jurnal yang ditulis oleh Tommy Elvani Siregar yang berjudul tentang Pertanggungjawaban Pidana Polisi Terhadap Tembakan Di Tempat Pada Pelaku Kejahatan Terorisme, membahas tentang anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam proses penangkapan yang menyebabkan kematian dengan melakukan penembakan kepada terduga teroris yang dilakukan sesuai dengan prosedur penangkapan Pasal 18 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981; prosedur tembakan mati dalam penangkapan sesuai Pasal 5 dan 8 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian tidak dapat diminta pertanggungjawaban karena ada alasan pembenaran. Akan tetapi apabila menyebabkan kematian dengan tanpa mengikuti prosedur maka dapat diminta pertanggungjawaban sesuai Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.<sup>17</sup>

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Basri Mustofa tentang Penanganan Terorisme Oleh Densus 88 Perspektif Hukum Pidana Islam dan HAM, meneliti tentang penanganan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 banyak memuat kritikan positif dan negatif, dan bahkan ada juga yang menginginkan pembubaran

---

<sup>16</sup>Yudha Bagus T.P., "Analisis Yuridis Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror" skripsi Universitas Jember (2012), hlm. 11.

<sup>17</sup>Tommy Elvani Siregar, Pertanggungjawaban Pidana Polisi Terhadap Tembakan Di Tempat Pada Pelaku Kejahatan Terorisme, *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, (2013), hlm. 26.

Densus 88. Tindakan Densus 88 dalam memerangi terorisme secara hukum Islam tidak dibenarkan karena menggunakan cara kekerasan. Islam tidak pernah mengajarkan umatnya dalam menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan, karena perkara kekerasan apabila diatangani dengan kekerasan, maka yang terjadi adalah timbulnya kekerasan baru. Sehingga perlu adanya prinsip *Mabda' Al-Masawi Amama Al-Qanun* (prinsip persamaan dihadapan hukum), yang mana setiap orang terduga melakukan kejahatan tindak pidana, maka perbuatannya harus dibuktikan terlebih dahulu. Hal tersebut bertujuan untuk perlindungan hak-hak tersangka atau orang yang patut diduga melakukan tindak pidana.<sup>18</sup>

*Keempat*, artikel yang ditulis oleh T. Nasrullah tentang Tinjauan Yuridis Aspek Hukum Materil Maupun Formil Terhadap UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mengkaji tentang terorisme merupakan kejahatan transnasional dan terorganisir, sehingga terorisme dikategorikan *extraordinary crime*, sehingga dimungkinkan suatu negara menerapkan suatu prosedur khusus dalam memberantas terorisme. Sikap yang tegas dalam menghadapi terorisme memang diperlukan dan sudah semestinya diambil. Namun, tindakan tegas tersebut tidak seharusnya melanggar norma-norma hukum dan hak asasi manusia yang berlaku universal. Alasan bersifat protektif dan bukannya represif seharusnya menjadi titik tolak perlunya tindakan khusus yang bisa diambil oleh pemerintah dalam kondisi darurat. Dalam pemberantasan terorisme

---

<sup>18</sup> Basri Mustofa, Penanganan Terorisme Oleh Densus 88 Perspektif Hukum Pidana Islam dan HAM, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2013) hlm. 25.

jangan sampai terjadi teror baru dalam bentuk lain yang justru dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pun oleh pihak ekstra yudisial.<sup>19</sup>

## E. Kerangka Teoritik

Berbicara tentang teori sesungguhnya tidak ada definisi yang baku, namun secara umum apabila membahas teori, maka kita akan dihadapkan kepada dua macam realitas, yaitu realitas *in abstracto* yang ada di dalam *idea imajinatif* dan padanannya yang berupa realitas *in concreto* yang berada dalam pengalaman indrawi. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata teori untuk menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.

Oleh karena itu, sebagai dasar bangunan berpikir dalam penelitian, penyusun mengambil beberapa teori untuk dijadikan pisau bedah yang antara lain sebagai berikut:

### 1. HAM Miranda Rule

Miranda Rule merupakan aturan-aturan yang mengatur tentang hak-hak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana sebelum dirinya diperiksa oleh penyidik secara resmi. Kedudukan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana di dalam sistem hukum pidana disebut dengan istilah “tersangka”. Pasal 1 angka ke-14 KUHAP menyatakan, bahwa yang

---

<sup>19</sup>T. Nasrullah, Tinjauan Yuridis Aspek Hukum Materil Maupun Formil Terhadap UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 4:1 (September 2005), hlm. 76.

dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>20</sup>

Sedangkan kedudukan tersangka dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”<sup>21</sup> Rumusan pasal tersebut mempunyai makna bahwa setiap orang yang kedudukannya sebagai tersangka dapat dikatakan tidak bersalah atau *presumption of innoce* (praduga tidak bersalah). Artinya, seorang tersangka tersebut memiliki hak-hak yang wajib dilindungi oleh aparat penegak hukum.

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia telah mengatur adanya beberapa hak dari seseorang yang telah dinyatakan sebagai tersangka, yang harus dihormati dan dipatuhi oleh setiap penegak hukum dalam proses peradilan di Indonesia.<sup>22</sup> Hak-hak tersangka tersebut, yaitu:

---

<sup>20</sup>M. Sofyan Lubis dan M. Haryanto, *Pelanggaran Miranda Rule dalam Praktik Peradilan di Indonesia*, (Yogyakarta: Juxtapose, 2008), hlm. 25.

<sup>21</sup>Lihat Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>22</sup>M. Sofyan Lubis dan M. Haryanto., hlm. 25-26.

- a. Hak untuk dengan segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik, diajukan ke penuntut umum dan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP).
- b. Hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya, dan didakwakan pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 butir a dan b KUHAP)
- c. Hak untuk memberi keterangan secara bebas kepada penyidik dan kepada hakim pada waktu tingkat penyidikan dan pengadilan (Pasal 52 KUHAP).
- d. Hak untuk mendapat bantuan hukum guna kepentingan pembelaan selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54).
- e. Hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55 KUHAP).

Dari aturan-aturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak tersangka di atas, dapat kita temukan beberapa isu yang telah diakomodir dalam undang-undang positif Indonesia, baik itu diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Hak-hak yang telah diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,<sup>23</sup> antara lain meliputi:

- 1) Hak untuk dianggap sama didepan hukum (Pasal 17)

---

<sup>23</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- 2) Hak untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif (Pasal 5 ayat (2))
- 3) Hak memperoleh keadilan dari pengadilan yang jujur dan adil
- 4) Hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum diputuskan oleh hakim (Pasal 18 ayat (1))
- 5) Hak untuk dituntut hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 6) Hak untuk mendapatkan bantuan ketentuan yang paling menguntungkan tersangka, jika terjadi perubahan hukum (Pasal 18 ayat 3)
- 7) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum sejak penyidikan sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (Pasal 18 ayat (4))
- 8) Hak untuk dituntut pidana hanya berdasar aturan hukum yang telah ada sebelumnya (Pasal 18 ayat (2))
- 9) Hak untuk tidak dituntut kedua kalinya dalam kasus yang sama (Pasal 18 ayat (5))
- 10) Hak untuk mendapat jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaanya (Pasal 18 ayat 1)

Hak-hak tersangka tersebut di atas, harus dihormati dan dipatuhi oleh setiap penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim) dalam proses

peradilan di Indonesia.<sup>24</sup> Sehingga pelanggaran atas Miranda Rule disebut juga pelanggaran terhadap hak-hak tersangka yang telah diatur dalam hukum positif Indonesia, dan atas pelanggaran tersebut tersangka berhak mengajukan tuntutan atau keberatan melalui mekanisme hukum yang ada.

## 2. *Due Proses Model*

Dalam suatu proses pemidanaan tentu kiranya kita perlu pahami terlebih dahulu bagaimana syarat-syarat pemidanaan tersebut dapat diterapkan, sehingga tidak terjadi pelanggaran yang mungkin akan dilakukan. Hukum pidana substantif dapat dianggap sebagai sekumpulan syarat-syarat yang secara formal memberikan wewenang untuk menerapkan sanksi-sanksi kriminal. Persyaratan tersebut tentunya dengan melihat adanya delik yang dilanggar, sehingga dapat dilakukan penuntutan.<sup>25</sup>

Persyarat tersebut mempunyai maksud agar tidak adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum serta memberikan perlindungan kepada tersangka atau saksi. Dalam hal ini, perlunya sebuah proses yang tertib administratif pada setiap tahapan-tahapan mulai dari proses pemeriksaan terhadap tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti.<sup>26</sup> Hal itu bertujuan agar tercapainya sebuah proses yang berkeadilan dan penyeselarasan

---

<sup>24</sup> Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana : Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 290-291.

<sup>25</sup> M.L. Hc. Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm. 107.

<sup>26</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana: Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 149-182.

terhadap bentuk pendekatan normative dalam sistem peradilan pidana yakni *due proses model*.

Bentuk pendekatan *due proses model*, pada asumsinya adalah bertujuan untuk memberikan suatu proses peradilan yang mengedepankan humanisme yaitu adanya perlindungan hak-hak tersangka. Seorang pelaku kejahatan adalah subyek hukum yang harus dilindungi dan berhak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak.

Nilai-nilai yang mendasari pendekatan *due proses model* pada intinya adalah agar tidak terjadi adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi, serta mengutamakan *formaladjudicative and adversary fact finding*. Berarti bahwa dalam setiap kasus tersangka harus diajukan dimuka pengadilan agar dapat memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaanya. Model ini juga menekankan kepada pencegahan (*preventive measures*) dan mengedepankan konsep *legal guilt* bukan *factual guilt*.<sup>27</sup>

Salah satu hal penting dalam konsep *legal guilt* adalah adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*).<sup>28</sup> Asas ini termuat dalam Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan

---

<sup>27</sup>Sidik Sunaryo, *Kapita Selektu Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press, 2005), hlm. 269-270.

<sup>28</sup>Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: dalam Perspektif Pembaruan ,Teori dan Praktik Peradilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 67.

pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”<sup>29</sup> Bersumber pada asas inilah maka jelas dan wajar, bahwa Tersangka maupun Terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan haknya.

## **F. Metode Penelitian**

Metodelogi penelitian adalah proses, prinsip dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Metodelogi penelitian dapat diumpamakan sebagai suatu jembatan yang menghubungkan bidang tanah yang satu dengan bidang tanah lain yang dipisahkan oleh sungai.<sup>30</sup> Dengan kata lain dapat dipahami bahwa metodelogi penelitian adalah suatu alat untuk memecahkan sebuah masalah dalam penelitian. Suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik atau tema penelitian. Metodelogi dipengaruhi atau didasarkan perspektif teoritis yang kita gunakan untuk melakukan penelitian, sementara perspektif teoritis itu sendiri adalah suatu kerangka penjelasan atau interpretasi yang memungkinkan peneliti memahami data dan menghubungkan data yang rumit dengan peristiwa dan situasi lain.<sup>31</sup>

Agar penelitian ini berjalan dengan lancar serta dapat memperoleh data dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini perlu menggunakan cara atau metode tertentu, metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

---

<sup>29</sup> Andi Hamzahm, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 14.

<sup>30</sup> Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit: 2004), hlm. 59.

<sup>31</sup> Dedy Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 145.

## 1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki permasalahan dalam penelitian yang akan dilakukan.<sup>32</sup> Dalam hal ini penulis akan mengadakan penelitian di Kabupaten Klaten. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) dengan mengkaji dan meneliti dokumen atau literature yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif komparatif, yaitu membandingkan data-data berupa dokumen dan hasil wawancara yang didapat dari hasil penelitian.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analistik yaitu bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa kejadian penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88. Penelitian deskriptif analistik bertujuan untuk menyajikan data-data yang ada di lapangan menjadi sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan

---

<sup>32</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hlm. 96.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan salah satu cara untuk memberikan penjelasan dimana penelitian itu dilakukan, yang artinya bahwa lokasi penelitian adalah salah satu aspek fundamental dalam penentuan lokasi narasumber yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian di Kabupaten Klaten, sedangkan yang akan dijadikan sebagai narasumbernya adalah Keluarga Almarhum Bapak Siyono.

### 4. Sumber Data

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>33</sup> Oleh karena itu untuk membedah sebuah permasalahan penelitian, penulis memerlukan bahan penelitian melalui penelitian lapangan, studi kepustakaan untuk mencari konsep, teori, pendapat untuk menunjang kesuksesan penelitian. Dalam penulisan ini data yang penulis perlukan adalah:

#### a. Data Primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi

---

<sup>33</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013), hlm. 157

yang dicari. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil wawancara yang dihasilkan dari Keluarga Siyono, dan pendamping Keluarga Siyono dari PP Muhammadiyah. Namun demikian, dalam penelitian ini, penulis tidak dapat melakukan wawancara atau tidak mendapatkan data dari pihak Densus 88 AT, karena sulit dan tertutupnya lembaga tersebut untuk dilakukan wawancara atau data yang berkaitan dengan kasus Siyono.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan ke dua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau

data laporan yang tersedia.<sup>34</sup> Dalam hal ini yang menjadi data sekunder yaitu wawancara dengan Direktur SMI (Social Movement Institute), Ketua TPK (Tim Pembela Kemanusiaan), PKBH UMY dan Fungsional PP Muhammadiyah Klaten. Selain itu, tesis, skripsi, disertasi hukum, buku-buku hukum, dan data internet menjadi bahan tambahan dalam penulisan skripsi ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting. Sehingga pengoperasian alat-alat pengumpul data tersebut perlu dijelaskan dalam bagian teknik pengumpulan data. Alat pengumpulan data dapat menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang bisa dipakai dalam penelitian, yaitu:

### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data. Dengan cara ini, peneliti ingin mendapatkan informasi (data) untuk menjawab atau membuktikan hipotesis yang tidak dapat diperoleh dengan metode pengumpulan data lainnya.

---

<sup>34</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), 1998), hlm. 91.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara wawancara langsung (*face to face*). Artinya peneliti berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang ingin diketahui dan responden memberikan jawaban secara lisan.<sup>35</sup>

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi atau dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial yang pada intinya digunakan untuk menelusuri data historis. Bahan dokumen merupakan bahan yang memuat data berupa informasi yang tersimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter. Secara detail bahan dokumenter terbagi menjadi beberapa macam yang antara lain adalah otobiografi, surat-surat pribadi, buku-buku atau catatan harian, kliping, dokumen pemerintah maupun swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di *web site* dan lain sebagainya.<sup>36</sup>

c. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif analistik, yaitu menjelaskan aspek-aspek masalah yang telah diteliti dan mencocokkannya dengan data-data yang dihasilkan

---

<sup>35</sup> I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 37-38.

<sup>36</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana Penada Media Group, 2007), hlm. 124-125.

melalui wawancara kemudian menganalisisnya dengan metode-metode yang telah dijelaskan di atas.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam proposal penelitian ini terbagi atas empat bab, antar bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab *Pertama* berisi pendahuluan yang bertujuan mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua* berisi tinjauan umum tentang penangkapan dan penahanan. Pada bab kedua dimulai dengan penjelasan mengenai pengertian penangkapan dan penahanan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), selanjutnya pengertian dan penjelasan mengenai penangkapan dan penahanan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Bab *Ketiga* berisi gambaran umum terorisme dan penegakan hukumnya. Pada bab ketiga dimulai dengan pengertian terorisme dalam teori, dasar hukum tindak pidana terorisme, lembaga penegak hukum tindak pidana terorisme, dan perlindungan hak tersangka terorisme berdasarkan undang-undang tindak pidana

terorisme serta perlindungan hak tersangka terorisme perspektif hak asasi manusia (HAM).

Bab *Keempat* berisi mengenai kasus penangkapan Siyono oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror. Pada bab empat ini dimulai dengan deskripsi kasus penangkapan Siyono, kemudian dilanjutkan dengan analisis kasus penangkapan Siyono oleh Densus 88 AT.

Bab *Kelima* berisi penutup, yang meliputi kesimpulan, saran dan daftar pustaka.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa kasus penangkapan tersangka terorisme Siyono di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penangkapan tersangka Siyono di Klaten oleh Densus 88 tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Kapolri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.

1. Densus 88 AT melanggar Pasal 3 huruf a, b, c, d, dan e, menyebutkan bahwa penindakan tersebut harus berlandaskan prinsip-prinsip legalitas, proporsional, keterpaduan, neseitas, dan akuntabilitas dalam menindak tersangka terorisme.
2. Densus 88 AT telah melanggar Pasal 7 Perkap No. 23 Tahun 2011, menyebutkan bahwa penindakan tersangka terorisme dilaksanakan dengan prinsip kehatihatian dan mempertimbangkan resiko keamanan dan keselamatan manusia dengan mininggalnya tersangka terorisme Siyono.
3. Densus 88 AT telah melanggar Pasal 9 Perkap 23 Tahun 2011 dengan tidak adanya surat-surat administrasi penyidikan antara lain, surat perintah tugas, surat perintah penangkapan, dan surat perintah penggeledahan yang terlambat setelah satu minggu kematian Siyono.
4. Densus 88 AT telah melanggar hak asasi tersangka dan HAM. Hal tersebut didasarkan atas, tidak adanya penasehat hukum, tidak adanya keterangan yang jelas apa yang disangkakan kepadanya dan tidak adanya keterangan

jelas keluarganya tentang sangkaan Siyono, dan juga hak-hak untuk tidak disiksa dan hak tidak diperlakukan sewenang-wenang selama proses penyidikan dan penyidikan.

5. Penangkapan tersangka terorisme Siyono yang dilakukan oleh Densus 88 AT dengan adanya tindakan tanpa mengikuti prosedur penangkapan yang ada, dikarenakan terorisme tergolong sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang penanganannya memerlukan cara-cara yang luar biasa, khusus, dan penindakannya dapat menyimpang dengan cara-cara *due proces of law* atau cara yang mengedepankan kualitas dan *presumption of innocence*, akan tetapi mengedepankan cara-cara yang efektif dalam penindakannya. Namun demikian, penanganan tersebut harus seimbang (proporsional) antara ancaman dan kepentingan yang dilindungi agar tidak ada lagi terorisme baru yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu timbulnya terorisme negara dengan lembaga-lembaga yang terlegitimasi.

## **B. Saran-Saran**

1. Untuk Pemerintah melalui lembaga legislatif, agar dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja Densus 88 AT dari tindakan-tindakan yang menyimpang dan penyalahgunaan wewenang yang dapat menciderai harkat, martabat manusia, sebagaimana tertuang dalam sila ke dua PANCASILA.
2. Untuk Kepolisian RI, agar dapat memperbaiki SDM dan SDA Densus 88 AT untuk menunjang kinerja dan meningkatkan profesionalitas Densus 88 AT dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

3. Untuk Densus 88 AT, agar dapat melaksanakan dan mentaati setiap prinsip-prinsip yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu prinsip akuntabilitas, legalitas, dan proporsionalitas dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Kadensus 88 Anti Teror Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Detasemen Khusus 88 Anti Teror.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.

### B. Buku

Abdullah, H. Rozali, 2004, *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Adi, Rianto, 2004, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.

Ali, Mahrus, 2015, *Perspektif Hak Asasi Manusia Tentang Penangkapan dan Penahanan Dalam Hukum Acara Pidana, Makalah Peserta, Training Tingkat Lanjut Rule of Law dan Hak Asasi Manusia Bagi Dosen Hukum dan HAM*, Jakarta: Pusham UII.

- Amin, Martimus, 2004, *MK, Konstitusi dan Demokrasi, dalam buku Terorisme, Perang Global dan Masa Depan Demokrasi*, Depok: Matapena.
- Anwar, Yesmil, 2009, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultur Kriminologi, Hukum, dan HAM*, Bandung: Refika Aditama.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media.
- Aziz Hakim, Abdul, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, Saifuddin, 1998 *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI).
- Bakhri, Syaiful, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: dalam Perspektif Pembaruan, Teori dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana Penada Media Group.
- BPPHAM Departemen Hukum dan HAM RI, 2007, *Seminar Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Pemberantasan Pengeboman Oleh Terorisme (International Convention for Suppression of Terrorism Boombing)*, Jakarta: BPPHAM.
- Chomsky, Noam, 1986, *Menguak Tabir Terorisme Internasional*, Bandung: Mizan.
- Davies, Peter, 1994, *Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Eddy O.S. Hiariej, Eddy, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- Efendi, Suharto dan Jonaedi, 2013, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Jakarta: Kencana.
- Effendi, A. Masyur, 2010, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-Kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarkat*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Erfandi, 2014, *Parliamentary Threshould dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press.
- Fatoni, Abdurrahman, 2011, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Hamzah, Andi, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: Sofmedia.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana: Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Haryanto M, M. Sofyan Lubis, 2008, *Pelanggaran Miranda Rule dalam Praktik Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta: Juxtapose.
- Hendropriyono, A.M, 2009, *Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Islam*, Jakarta: Kompas.
- Hulsman, M.L. Hc, 1984, *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Kaligis, O.C, 2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, Bandung: Alumni.
- Kuffal, HMA, 2008, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang:UMM Press.
- L. Fuady, Munir Fuady dan Sylvia Laura, 2015, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Lamintang, P.A.F Lamintang dan Theo, 2010, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardenis, 2011, *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 1*, (Jakarta: Sinar Grafika.
- Martono, Nanang, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Suparman, 2014, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Erlangga.
- Masdiana, Erlangga, 2004, *Teror: Antara Perjuangan dan Citra*, dalam Buku Terorisme, Perang Global dan Masa Depan demokrasi, Depok: Matapena.

- Milla, Mirra Noor, 2010, *Mengapa Memilih Jalan Teror: Analisis Psikologis Pelaku Teror*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Moeljatno, 1982, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Moleong, Lexy J, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyana, Dedy, 2010 *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Norma Permata, Ahmad, 2006, *Agama dan Terorisme*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Renggang, Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia.
- Satria, Haliman, 2014, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta: UII Press.
- Sidik, Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam, 2004, *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Sofyan dan Abd. Asis, Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Suharto, RM, 1993, *Hukum Pidana Materiil: Unsur-unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharto, H, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Sunarso, Siswanto, 2015, *Filsafat Hukum Pidana : Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunaryo, Sidik, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press.
- Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tahir, Ach, 2012, *Pengantar Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta: Suka Press.
- Taufiq, Muhammad, 2016, *Serial Terorisme Demokrasi 2: Densus dan Terorisme Negara*, Yogyakarta: Pusataka Pelajar.
- Thontowi, Jawahir, 2013, *Terorisme Negara: Kerjasama Konspiratif Menjinakkan Islam Fundamental*, Yogyakarta: UII Press.

Wardani, Khunthi Dyah, 2007 *Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

Wibowo, Ari, 2012, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wirarta, I Made, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Andi.

### C. Skripsi, Tesis dan Jurnal

Bagus T.P, Yudha, 2012, “Analisis Yuridis Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror” *skripsi* Universitas Jember.

Djusnita, Ria, 2011, Penangkapan dan Penahanan Dalam Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Lutfi Haidaroh Alias Ubaid), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dehoop, Enrille C. A, 2013, Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Dehoop E.C.A*, Vol: I, No.1.

Firmansyah, Hery, 2011, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, *Mimbar Hukum*, Volume. 23: 2.

Sibuea, Harris Y.P, 2013, Keberadaan Detasemen Khusus (Densus) 88 dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, *Info Singkat Hukum*, Vol. V, No. 10/II/P3DI.

Mustofa, Basri, 2013, Penanganan Terorisme Oleh Densus 88 Perspektif Hukum Pidana Islam dan HAM, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Nasrullah, T, 2005, Tinjauan Yuridis Aspek Hukum Materil Maupun Formil Terhadap UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 4:1.

Priambodo, Anung, 2010, Studi Komparasi Perindungan Hukum Hak-Hak Tersangka Terdakwa Menurut *Internasl Security Act (ISA)* Malaysia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Siregar, Tommy Elvani, 2013, Pertanggung Jawaban Pidana Polisi Terhadap Tembakan Di Tempat Pada Pelaku Kejahatan Terorisme, *Jurnal* Universitas Sumatera Utara.

Soetriadi, Ewit, 2008, Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dengan Hukum Pidana, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

#### D. Internet dan Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

<http://www.kuliah hukum.com/ringkasan-materi-hukum-acara-pidana/> di akses tanggal 2 Maret 2017.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23017/pemerintah-usul-masa-penahanan-teroris-lebih-lama> di akses tanggal 13 Maret 2017.

[http://www.kompasiana.com/kachow/asal-nama-densus-88\\_54ff0ddca33311c72750fc8d](http://www.kompasiana.com/kachow/asal-nama-densus-88_54ff0ddca33311c72750fc8d) diakses pada tanggal 10 Februari 2017.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen\\_Khusus\\_88\\_\(Anti\\_Teror\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen_Khusus_88_(Anti_Teror)) diakses pada tanggal 10 Februari 2017.

<http://www.negarahukum.com/hukum/hak-hak-tersangka-terdakwa-secara-umum-dalam-kuhap.html>. di akses tanggal 20 Februari 2017.

<https://sketsanews.com/555188/kajian-kritis-tewasnya-terduga-teroris-siyono/> di akses pada tanggal 15 Maret 2017.

<http://news.okezone.com/read/2016/03/28/337/1347243/terduga-teroris-siyono-adalah-petinggi-new-jemaah-islamiyah> di akses pada tanggal 15 Maret 2017.

<http://nasional.kompas.com/read/2016/03/30/19332751/Ini.Alasan.Densus.88.Tan.gkap.Siyono>.di akses pada tanggal 15 Maret 2017.

<http://tokohpenemu.blogspot.co.id/2016/03/biodata-siyono-suami-guru-tk-warga.html> di akses pada tanggal 15 Maret 2017.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
E-mail : [fak.sharia@gmail.com](mailto:fak.sharia@gmail.com) Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 968/2016  
Hal : Permohonan Izin Pra Penelitian

Yogyakarta, 20 April 2016

Kepada  
Yth. Kepala Kesbanglinpol dan Linmas Kabupaten Klaten  
Di Klaten

**Assalamu'alaikum wr.wb.**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

| No. | Nama         | NIM      | JURUSAN    |
|-----|--------------|----------|------------|
| 1.  | Khoirul Imam | 13340048 | Ilmu Hukum |

Untuk mengadakan pra penelitian di Dukuh Brengkungan, Desa Pogung, Cawas, Klaten, guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSEDUR PENANGKAPAN TERDUGA TERORISME OLEH DENSUS 88 (Studi PERKAP RI No. 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme).

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

B.h. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Dr. Samsul Hadi, M.Ag.  
NIP. 19730708 200003 1 003

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp (0274)512840, Fax (0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 53 /Un.02/DS.1/PN.00/ 2 /2017  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

22 Februari 2017

Kepada  
Yth. Ketua Social Movement Institute (SMI)  
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

| No. | Nama         | NIM      | JURUSAN |
|-----|--------------|----------|---------|
| 1.  | Khoirul Imam | 13340048 | IH      |

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Social Movement Institute (SMI), guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul PROSEDUR PENANGKAPAN TERSANGKA TERORISME OLEH DENSUS 88 AT (Studi Penangkapan Siyono di Klaten).

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax (0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-33/Un.02/DS.1/PN.00/2/2017  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

22 Februari 2017

Kepada  
Yth. Ketua Tim Pembela Kemanusiaan (TPK)  
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

| No. | Nama         | NIM      | JURUSAN |
|-----|--------------|----------|---------|
| 1.  | Khoirul Imam | 13340048 | IH      |

Untuk mengadakan penelitian di Kantor PKBH UMY, guna mendapatkan data dan informasi daian rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul PROSEDUR PENANGKAPAN TERSANGKA TERORISME OLEH DENSUS 88 AT (Studi Penangkapan Siyono di Klaten).

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NID. 19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**(BAPPEDA)**

Jl. Pemuda No. 294 Gedung Pemda II Lt. 2 Telp. (0272)321046 Psw 314-318 Faks 328730  
**KLATEN 57424**

Nomor : 072/422/IV/09  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Penelitian

Klaten, 28 April 2016  
Kepada Yth.

1. Ka. Polres Klaten
  2. Ka. Desa Pogung
- Di

**KLATEN**

Menunjuk Surat dari Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN SUKA Nomor UIN.02/DS.1/PP.00.9/868/2016 Tanggal 20 April 2016 Perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan hormat kami beritahukan bahwa di Instansi/ Wilayah yang Saudara pimpin akan dilaksanakan Penelitian oleh :

Nama : Khoirul Imam  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Pekerjaan : Mahasiswa UIN SUKA Yogyakarta  
Penanggungjawab : Dr. Samsul Hadi, S.Ag  
Judul/Topik : Analisis Yuridis Terhadap Prosedur Penangkapan Terduga Terorisme Oleh Densus 88 (Studi PERKAP RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme)  
Jangka Waktu : 3 Bulan (28 April s/d 28 Juli 2016)  
Catatan : Menyerahkan Hasil Penelitian Berupa **Hard Copy** Dan **Soft Copy** Ke Bidang PEPP/ Litbang BAPPEDA Kabupaten Klaten

Demikian atas kerjasama yang baik selama ini kami ucapkan terima kasih

An. BUPATI KLATEN  
Kepala BAPPEDA  
Ub. Kepala Bidang PEPP

  
Nurri Bariyah, SH, M.Si  
Pembina  
NIP 195910271987032003

**Tembusan** disampaikan Kepada Yth :

1. Ka. Kantor Kesbangpol Kab. Klaten
2. Camat Cawas
3. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN SUKA
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

16 November 2016

No. : B-2244Un 02/DS.1/PN.00/ // 2016  
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada  
Yth. KAPOLDA Jawa Tengah  
Cq. Ditres Krimsus Jawa Tengah  
di. Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

| No. | Nam a        | NIM      | JURUSAN |
|-----|--------------|----------|---------|
| 1.  | KHOIRUL IMAM | 11340048 | IH      |

Untuk mengadakan penelitian di POLDA Jawa Tengah guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul PROSEDUR PENANGKAPAN TERSANGKA TERORISME OLEH DENSUS 88 (Studi Kasus Penangkapan Siyono di Klaten).

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



an. Dekan,  
Wakil /Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 19660415 199303 1 002 7

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
E-mail : [fak.sharia@gmail.com](mailto:fak.sharia@gmail.com) Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 968/2016  
Hal : Permohonan Izin Pra Penelitian

Yogyakarta, 20 April 2016

Kepada  
Yth.Kepala Kesbanglinpol dan Linmas Kabupaten Klaten  
Di Klaten

**Assalamu'alaikum wr.wb.**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

| No. | Nama         | NIM      | JURUSAN    |
|-----|--------------|----------|------------|
| 1.  | Khoirul Imam | 13340048 | Ilmu Hukum |

Untuk mengadakan pra penelitian di Dukuh Brengkungan, Desa Pogung, Cawas, Klaten, guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSEDUR PENANGKAPAN TERDUGA TERORISME OLEH DENSUS 88 (Studi PERKAP RI No. 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme).

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

B.h. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Dr. Samsul Hadi, M.Ag.  
NIP. 19730708 200003 1 003

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2002  
TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan;
- b. bahwa terorisme telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, atau hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda, oleh karena itu perlu dilaksanakan langkah-langkah pemberantasan;
- c. bahwa terorisme mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional;
- d. bahwa pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme;
- e. bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini belum secara komprehensif dan memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dan adanya kebutuhan yang sangat mendesak perlu mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Mengingat:

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA TERORISME

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
2. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi.
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan /atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

4. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
5. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas.
6. Pemerintah Republik Indonesia adalah pemerintah Republik Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
7. Perwakilan negara asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta anggota-anggotanya.
8. Organisasi internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa.
9. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
10. Obyek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional.
11. Fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
12. Bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.

## **Pasal 2**

Pemberantasan tindak pidana terorisme dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antar golongan.

## **BAB II**

### **LINGKUP BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG**

## **Pasal 3**

- (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Republik Indonesia dan/atau negara lain juga mempunyai yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut.
- (2) Negara lain mempunyai yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila:
  - a. kejahatan dilakukan oleh warga negara dari negara yang bersangkutan;
  - b. kejahatan dilakukan terhadap warga negara dari negara yang bersangkutan;
  - c. kejahatan tersebut juga dilakukan di negara yang bersangkutan;
  - d. kejahatan dilakukan terhadap suatu negara atau fasilitas pemerintah dari negara yang bersangkutan di luar negeri termasuk perwakilan negara asing atau tempat kediaman pejabat diplomatik atau konsuler dari negara yang bersangkutan;
  - e. kejahatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa negara yang bersangkutan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
  - f. kejahatan dilakukan terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh pemerintah negara yang bersangkutan; atau

- g. kejahatan dilakukan di atas kapal yang berbendera negara tersebut atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang negara yang bersangkutan pada saat kejahatan itu dilakukan.

#### **Pasal 4**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku juga terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan:

- a. terhadap warga negara Republik Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- b. terhadap fasilitas negara Republik Indonesia di luar negeri termasuk tempat kediaman pejabat diplomatik dan konsuler Republik Indonesia;
- c. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa pemerintah Republik Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
- d. untuk memaksa organisasi internasional di Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
- e. di atas kapal yang berbendera negara Republik Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia pada saat kejahatan itu dilakukan; atau
- f. oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 5**

Tindak pidana terorisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses ekstradisi.

### **BAB III TINDAK PIDANA TERORISME**

#### **Pasal 6**

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

#### **Pasal 7**

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

#### **Pasal 8**

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:

- a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;

- b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
- h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
- i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
- k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
- l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
- n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
- o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
- p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
- q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
- r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

## Pasal 9

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

#### **Pasal 10**

Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

#### **Pasal 11**

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

#### **Pasal 12**

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:

- a. tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
- b. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya;
- c. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- d. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;
- e. mengancam:
  - 1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau
  - 2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan
- g. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f.

### **Pasal 13**

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:

- a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
- b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
- c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

### **Pasal 14**

Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

### **Pasal 15**

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

### **Pasal 16**

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

### **Pasal 17**

- (1) Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

### **Pasal 18**

- (1) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).
- (3) Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

### **Pasal 19**

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

## **BAB IV**

## **TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA TERORISME**

### **Pasal 20**

Setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyidik, penidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

### **Pasal 21**

Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

### **Pasal 22**

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

### **Pasal 23**

Setiap saksi dan orang lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

### **Pasal 24**

Ketentuan mengenai penjatuan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

## **BAB V**

## **PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN**

### **Pasal 25**

- (1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan.

### **Pasal 26**

- (1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.
- (2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.

### **Pasal 27**

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - 1) tulisan, suara, atau gambar;
  - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
  - 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

### **Pasal 28**

Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.

### **Pasal 29**

- (1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada bank dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme.
- (2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
  - a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
  - b. identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh bank dan lembaga jasa keuangan kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa;
  - c. alasan pemblokiran;
  - d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
  - e. tempat harta kekayaan berada.
- (3) Bank dan lembaga jasa keuangan setelah menerima perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima.
- (4) Bank dan lembaga jasa keuangan wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran.
- (5) Harta kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada bank dan lembaga jasa keuangan yang bersangkutan.
- (6) Bank dan lembaga jasa keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 30**

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme.

- (2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.
- (3) Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
  - a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
  - b. identitas setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme;
  - c. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
  - d. tempat harta kekayaan berada.
- (4) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh:
  - a. Kepala Kepolisian Daerah atau pejabat yang setingkat pada tingkat Pusat dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik;
  - b. Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum;
  - c. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

#### **Pasal 31**

- (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak:
  - a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa;
  - b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.

#### **Pasal 32**

- (1) Dalam pemeriksaan, saksi memberikan keterangan terhadap apa yang dilihat dan dialami sendiri dengan bebas dan tanpa tekanan.
- (2) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana terorisme dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (3) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

#### **Pasal 33**

Saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

#### **Pasal 34**

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan berupa:

- a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
  - b. kerahasiaan identitas saksi;
  - c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 35**

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
- (4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan kasasi atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana terorisme, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan harta kekayaan yang telah disita.
- (6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya hukum.
- (7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

## **BAB VI**

### **KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI**

### **Pasal 36**

- (1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.
- (4) Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

### **Pasal 37**

- (1) Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### **Pasal 38**

- (1) Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri.
- (2) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan.
- (3) Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

#### **Pasal 39**

Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) memberikan kompensasi dan/atau restitusi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan.

#### **Pasal 40**

- (1) Pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi tersebut.
- (2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, dan/atau restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

#### **Pasal 41**

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi kepada pihak korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.

#### **Pasal 42**

Dalam hal pemberian kompensasi dan/atau restitusi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.

### **BAB VII KERJA SAMA INTERNASIONAL**

#### **Pasal 43**

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan kerja sama internasional dengan negara lain di bidang intelijen, kepolisian dan kerjasama teknis lainnya yang berkaitan dengan tindakan melawan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 44**

Ketentuan mengenai:

- a. kewenangan atasan yang berhak menghukum yakni:

- 1) melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik polisi militer atau penyidik oditur;
  - 2) menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik polisi militer atau penyidik oditur;
  - 3) menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik polisi militer atau penyidik oditur; dan
  - 4) melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya.
- b. kewenangan perwira penyerah perkara yang:
- 1) memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan;
  - 2) menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan;
  - 3) memerintahkan dilakukannya upaya paksa;
  - 4) memperpanjang penahanan;
  - 5) menerima atau meminta pendapat hukum dari oditur tentang penyelesaian suatu perkara;
  - 6) menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;
  - 7) menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit; dan
  - 8) menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer, dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan tindak pidana terorisme menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

#### **Pasal 45**

Presiden dapat mengambil langkah-langkah untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah operasional pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

#### **Pasal 46**

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersendiri.

#### **Pasal 47**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 18 Oktober 2002  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 18 Oktober 2002  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.  
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 106



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 15 TAHUN 2003**  
**TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG**  
**NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME,**  
**MENJADI UNDANG-UNDANG**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan;
  - b. bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional;
  - c. bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional;
  - d. bahwa untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib, dan aman serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang;

Mengingat :                   Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan persetujuan bersama antara  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA MEMUTUSKAN :

Menetapkan :           UNDANG-UNDANG    TENTANG    PENETAPAN    PERATURAN  
                                  PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
                                  2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME,  
                                  MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) ditetapkan menjadi Undang-  
undang.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan  
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 4 April 2003  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 April 2003  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
BAMBANG KESOWO

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 45**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II,  
ttd.

Edy Sudibyo

## PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG

### PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG

#### **I. UMUM**

Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional.

Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional. Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk itu, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Untuk menciptakan suasana tertib dan aman, maka dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme, serta untuk memberi landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi masalah yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

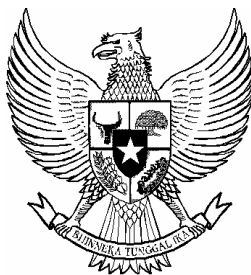
Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4284





# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.759, 2011

KEPOLISIAN NEGARA RI. Tindak Pidana  
Terorisme. Penindakan. Prosedur.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PROSEDUR PENINDAKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa dan ancaman paling serius dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selama ini telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan guna memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera;
- b. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, memiliki peran strategis dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. bahwa guna mewujudkan profesionalisme dalam penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme, diperlukan pedoman yang melandasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara

Republik Indonesia dan unsur pendukung lainnya agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232);
  4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROSEDUR PENINDAKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme beserta perubahannya.

3. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
4. Tersangka Tindak Pidana Terorisme adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana terorisme.
5. Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat secara umum.
6. Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme adalah serangkaian tindakan upaya paksa yang meliputi penetrasi, pelumpuhan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup terhadap Tersangka Tindak Pidana Terorisme.
7. Korbrimob Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok di bidang brigade mobil yang berada di bawah Kapolri yang bertugas menyelenggarakan pembinaan keamanan khususnya yang berkenaan dengan penanganan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri.
8. Wanteror Gegana Korbrimob Polri adalah satuan perlawanan/penindakan pelaku kejahatan terorisme yang menggunakan senjata api dan bom atau yang berintensitas tinggi dengan menggunakan teknik dan taktik serta peralatan khusus.
9. Manajer Penindakan adalah Perwira pengendali lapangan yang ditunjuk Kadensus 88 Anti Teror (AT) Polri yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pada tahap pra penindakan dan aksi penindakan.
10. Ketua Tim Penindak yang selanjutnya disingkat Katim Penindak adalah Perwira pengendali taktis dan teknis Tim Penindakan yang bertanggung jawab kepada Manajer Penindakan, yang dalam pelaksanaannya Katim Penindak dapat berasal dari Subbid SF Densus 88 AT Polri atau Katim Wanteror Gegana Korbrimob Polri.
11. Tim Penindak adalah personel Polri yang melaksanakan penindakan, meliputi Subbid *Stricking Force* (SF) Densus 88 AT Polri dan/atau Wanteror Gegana Korbrimob Polri.
12. Subbid SF adalah satuan Penindakan dari Bid Tindak Densus 88 AT Polri yang bertugas melakukan tindakan melumpuhkan, penetrasi, penggeledahan dan penyitaan barang bukti terhadap tersangka tindak pidana terorisme.

13. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
14. Manajer Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat Manajer TKP adalah Perwira pengendali lapangan yang ditunjuk Kadensus 88 AT Polri yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pasca penindakan dalam penanganan TKP.
15. Bidtindak Densus 88 AT Polri adalah unsur pelaksana utama di bawah Kadensus 88 AT Polri yang bertugas melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme melalui kegiatan negosiasi dan pendahulu, serta melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
16. Bidintelijen Densus 88 AT Polri adalah unsur pelaksana utama Densus 88 AT Polri di bawah Kadensus 88 AT Polri yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen yang berhubungan dengan hakikat ancaman terorisme, dengan melaksanakan kegiatan pengamatan, mencari pelaku teror melalui kegiatan pembuntutan (*surveillance*), deteksi, analisis lapangan dan penilaian (*assesment*) informasi secara fisik terhadap perkembangan lingkungan serta menganalisis aktivitas dan pergerakan pelaku tindak pidana terorisme.
17. Bidinvestigasi Densus 88 AT Polri adalah unsur pelaksana utama di bawah Kadensus 88 AT Polri yang bertugas melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme sesuai peraturan perundang-undangan.
18. Bidbanops Densus 88 AT Polri adalah unsur pelaksana utama di bawah Kadensus 88 AT Polri yang bertugas memberikan dukungan teknis, mendata kasus bom (*database bom*) serta melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga atau instansi terkait di dalam dan di luar negeri.
19. Bidcega Densus 88 AT Polri adalah unsur pelaksana utama di bawah Kadensus 88 AT Polri yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pencegahan dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme.
20. Satgaswil Densus 88 AT Polri adalah unsur pelaksana tingkat wilayah di bawah Densus 88 AT yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen yang berhubungan dengan hakekat ancaman terorisme, untuk mengetahui aktivitas dan pergerakan, mencari pelaku teror, analisis lapangan dan *assesment*/penilaian informasi secara fisik terhadap perkembangan lingkungan, serta menganalisis

aktivitas dan pergerakan pelaku tindak pidana terorisme melalui jaringan intelijen dan teknologi informasi.

21. Kegiatan Pra Penindakan (*Pre Assault*) adalah tahapan awal penindakan meliputi perencanaan dan langkah-langkah persiapan sebelum kegiatan penindakan dilaksanakan.
22. Kegiatan Aksi Penindakan (*Assault in Action*) adalah tahapan saat dimulainya kegiatan penindakan yang ditandai dengan berakhirnya upaya negosiasi atau tanpa negosiasi melalui keputusan Manajer Penindakan.
23. Kegiatan Paska Penindakan (*After Assault*) adalah tahapan upaya paksa telah selesai, dan dilanjutkan penanganan TKP.
24. Dukungan Penindakan (*Assault Supporting*) adalah bentuk-bentuk bantuan secara langsung maupun tidak langsung untuk tercapainya tujuan kegiatan penindakan.
25. Penjinak Bom yang selanjutnya disingkat Jibom adalah salah satu fungsi yang berada di bawah satuan Gegana Korps Brigade Mobil Polri yang memiliki kemampuan penjinakan bom.
26. Unit Kimia, Biologi dan Radioaktif selanjutnya disingkat Unit KBR adalah salah satu fungsi yang berada dibawah Satuan Gegana Korbrimob Polri yang memiliki kemampuan menangani zat-zat berbahaya KBR.
27. *Disaster Victim Identification* yang selanjutnya disingkat DVI adalah suatu prosedur yang mengacu kepada standar baku interpol untuk mengidentifikasi korban mati akibat bencana yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah menurut hukum dan ilmiah.
28. Sabotase adalah suatu cara atau perbuatan pelaku teror untuk melakukan kerusakan milik pemerintah atau swasta untuk menggagalkan usaha dengan tujuan merugikan pihak lain yang menjadi sasaran.
29. Sandera adalah orang yang ditawan untuk dijadikan sebagai jaminan (tanggungan).
30. Pembajakan adalah proses atau cara pengambil alihan suatu alat transportasi (darat, laut dan udara) beserta penumpang dan isinya secara paksa dengan tujuan tertentu.
31. Penetrasi adalah suatu tindakan untuk melemahkan/melumpuhkan dengan cara penerobosan, penembusan terhadap kelompok yang mempunyai tujuan kejahatan.
32. Evakuasi adalah suatu tindakan yang dilakukan Unit Penindak Teror dalam pengungsian atau pemindahan orang, penduduk atau

kelompok dari daerah-daerah/ruangan yang berbahaya/situasi krisis ke daerah yang aman.

### Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam melakukan penindakan tersangka tindak pidana terorisme secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

### Pasal 3

Prinsip-prinsip peraturan ini meliputi:

- a. legalitas, yaitu penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. proporsional, yaitu tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan eskalasi ancaman yang dihadapi;
- c. keterpaduan, yaitu memelihara koordinasi, kebersamaan, dan sinergitas segenap unsur/komponen bangsa yang dilibatkan dalam penanganan;
- d. nesesitas, yaitu bahwa teknis pelaksanaan penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi lapangan; dan
- e. akuntabilitas, yaitu penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### KATEGORI DAN TAHAPAN PENINDAKAN

### Pasal 4

Kategori penindakan tersangka tindak pidana terorisme, meliputi:

- a. penindakan terencana (*deliberate assault*); dan
- b. penindakan segera (*emergency assault/raid*).

### Pasal 5

(1) Penindakan Terencana (*Deliberate Assault*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan penindakan yang dilaksanakan dengan:

- a. waktu persiapan yang cukup;
- b. perencanaan yang baik sebelum melakukan penindakan;
- c. dilaksanakan briefing/pengarahan secara detail;
- d. simulasi penindakan atau gladi lapangan; dan

- e. menghadirkan seluruh sumber daya yang diperlukan di TKP sebelum pelaksanaan penindakan.
- (2) Penindakan Segera (*Emergency Assault/Raid*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan penindakan yang dilaksanakan dengan pertimbangan:
  - a. waktu persiapan lebih singkat;
  - b. situasi darurat;
  - c. situasi kontinjensi; dan
  - d. pertimbangan keamanan tertentu.
- (3) Pertimbangan penilaian situasi darurat atau kontinjensi ditetapkan oleh Manajer Penindakan.

#### Pasal 6

Penindakan Tersangka secara terencana atau segera dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan:

- a. Kegiatan Pra Penindakan (*Pre Assault*), merupakan tahapan awal yang meliputi perencanaan dan langkah-langkah persiapan sebelum kegiatan penindakan dilaksanakan;
- b. Kegiatan Aksi Penindakan (*Assault in Action*), merupakan tahapan saat dimulainya kegiatan penindakan yang ditandai dengan berakhirnya upaya negosiasi atau tanpa negosiasi melalui keputusan Manajer Penindakan; dan
- c. Kegiatan Paska Penindakan (*After Assault*), merupakan tahapan saat penindakan telah selesai dilaksanakan dan selanjutnya penanganan TKP diserahkan kepada Manajer TKP.

#### Pasal 7

Penindakan tersangka tindak pidana terorisme dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan resiko keamanan/keselamatan manusia, serta harta benda di TKP, antara lain meliputi:

- a. bom aktif dan bahan peledak (Handak);
- b. bom yang bermuatan bahan Kimia, Biologi dan Radioaktif (KBR);
- c. perlawanan dengan senjata api, senjata tajam dan sabotase; dan
- d. perangkap atau jebakan yang dibuat oleh tersangka.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penindakan tersangka tindak pidana terorisme secara teknis dan taktis yang disesuaikan dengan medan atau situasi kondisi lingkungan yang dihadapi.

- (2) Medan atau situasi kondisi lingkungan yang dihadapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
- a. kawasan pemukiman yang padat;
  - b. gedung bertingkat/kawasan perkantoran atau rumah toko;
  - c. tempat keramaian atau sentra-sentra publik (pasar, tempat ibadah, sekolah, acara/*event* tertentu, bandara udara, pelabuhan laut, pelabuhan darat);
  - d. sarana transportasi;
  - e. kawasan pinggiran/pedesaan, yang terdapat lapangan terbatas, ladang, kebun, kolam serta lokasi tinggal warga masyarakat;
  - f. kawasan hutan; dan
  - g. luar ruangan dan masih dalam jangkauan tim penindak.

### BAB III

#### KEGIATAN PRA-PENINDAKAN

##### Pasal 9

Kegiatan pra-penindakan merupakan kegiatan awal untuk:

- a. menyusun perencanaan penindakan;
- b. menyiapkan administrasi penyidikan antara lain :
  - 1) surat perintah tugas;
  - 2) surat perintah penangkapan;
  - 3) surat perintah penggeledahan;
  - 4) surat perintah penyitaan;
- c. menentukan kebutuhan personel, peralatan, dan anggaran;
- d. memperhitungkan situasi dan kondisi di lokasi penindakan;
- e. menentukan cara bertindak;
- f. memperhitungkan resiko; dan
- g. mempersiapkan kegiatan paska penindakan.

##### Pasal 10

- (1) Kadensus 88 AT Polri menunjuk Manajer Penindakan sebagai pengendali komando lapangan.
- (2) Manajer penindakan dapat ditunjuk personel dari Densus 88 AT Polri atau Korbrimob Polri/Brimob daerah atau Satuan Kewilayahan (Satwil).

- (3) Dalam hal Manajer Penindakan ditunjuk dari personel Korbrimob Polri/Brimob daerah atau Satwil, maka Kadensus 88 AT Polri berkoordinasi dengan Kepala Kesatuan Kewilayahan (Kasatwil).
- (4) Manajer Penindakan bertugas:
- a. menentukan posko di TKP;
  - b. menetapkan ring perimeter TKP (TKP yang ditutup sampai dengan titik aman);
  - c. mengkoordinir unsur-unsur pelaksana utama Pra Penindakan untuk dapat bekerja sama secara sinergis antara lain meliputi:
    1. Intelijen Polri;
    2. Bidinvestigasi Densus 88 AT Polri dan/atau Satwil;
    3. Bidbanops Densus 88 AT Polri;
    4. Tim penindak;
    5. Tim evakuasi;
    6. Tim pengamanan/penutupan TKP;
    7. Tim negosiator; dan
    8. Divhumas Polri atau Bidhumas Polda.
  - d. mengkoordinasi pelibatan unsur-unsur pendukung penindakan sesuai kebutuhan di lapangan;
  - e. berkoordinasi dengan Kasatwil kepolisian sebelum, sesaat ataupun sesudah penindakan dilaksanakan; dan
  - f. mempertimbangkan dan melaporkan perkembangan situasi kepada pimpinan serta mengupayakan negosiasi sebelum memerintahkan Katim penindak melakukan penindakan.

#### Pasal 11

Intelijen Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 1, bertugas membuat analisis intelijen tentang situasi dan kondisi tersangka dan lingkungannya, dan menyajikan kepada Manajer Penindakan dan Pelaksana Utama Pra Penindakan.

#### Pasal 12

Bidinvestigasi Densus 88 AT Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 2, bertugas:

- a. menyiapkan administrasi penyidikan; dan
- b. membuat analisis yuridis pra investigasi terkait kelengkapan alat-alat bukti masing-masing tersangka, dan menyajikan kepada Manajer Penindakan, dan Pelaksana Utama Pra Penindakan.

## Pasal 13

Bidbanops Densus 88 AT Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 3, bertugas memberikan bantuan teknis dan berkoordinasi dengan unsur-unsur Pendukung Penindakan untuk memfasilitasi bentuk dukungan yang diperlukan.

## Pasal 14

Tim Penindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 4, segera mengambil langkah-langkah persiapan penindakan sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan unsur pendukung penindakan;
- b. mempersiapkan kelengkapan personel dan peralatan yang akan digunakan;
- c. mengadakan Acara Pimpinan Pasukan (APP) meliputi :
  1. penjelasan tugas pokok dan analisis intelijen lapangan tentang:
    - a) misi yang akan dilaksanakan;
    - b) peta sasaran/ *blue print* lokasi;
    - c) rute perjalanan ke sasaran dan jalur evakuasi;
    - d) situasi dan kondisi tersangka dan lingkungannya;
    - e) kondisi sandera yang akan dibebaskan (bila ada situasi penyanderaan);
  2. memperhitungkan resiko;
  3. penegasan kewajiban dan larangan dalam penindakan;
  4. memberikan arahan untuk menjaga keamanan dan keselamatan pribadi, masyarakat dan meminimalisir korban/kerugian.
- d. menentukan penggunaan peralatan yang efektif; dan
- e. memberikan perintah sesuai sesuai jalur komando serta atensi-atensi khusus Manajer Penindakan.

## Pasal 15

- (1) Tim Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 5 bertugas:
  - a. melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat setempat/Ketua RT/pemilik gedung/pihak manajemen tentang pelaksanaan evakuasi masyarakat dari lingkungan sekitar lokasi rencana penindakan akan dilakukan;
  - b. menentukan rute evakuasi, cara evakuasi dan area aman; dan
  - c. melaksanakan evakuasi masyarakat dari TKP ke area aman.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Tim Penindak atau Satwil sesuai situasi dan kondisi.

#### Pasal 16

- (1) Tim Pengamanan/penutupan TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 6 bertugas melakukan penutupan dan pengamanan area TKP.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Tim Penindak atau Satwil sesuai situasi dan kondisi.

#### Pasal 17

- (1) Tim Negosiator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 7, bertugas:
  - a. menyiapkan rencana negosiasi dengan tersangka; dan
  - b. melakukan komunikasi dengan tersangka, dengan menggunakan telepon, pengeras suara, atau secara langsung.
- (2) Negosiasi dilaksanakan dengan tujuan:
  - a. agar tersangka keluar dan menyerahkan diri;
  - b. agar para sandera dikeluarkan/dibebaskan;
  - c. agar wanita, anak-anak, orang cacat maupun lanjut usia dikeluarkan dari lokasi pengepungan; dan
  - d. memberikan peringatan kepada para tersangka untuk menyerah secara sukarela sebelum tindakan upaya paksa dilakukan.
- (3) Kegiatan negosiasi dikedepankan dan menjadi prioritas utama dalam hal penindakan menghadapi:
  - a. tersangka yang menggunakan sandera;
  - b. tersangka berada di lingkungan fasilitas umum dan objek vital; dan
  - c. tersangka sedang bersama-sama dengan orang lain yang diduga tidak terkait tindak pidana terorisme.
- (4) Tim Negosiator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Manajer Penindakan.
- (5) Setelah dilakukan upaya negosiasi dan peringatan dengan pertimbangan waktu cukup tidak berhasil, maka Tim Negosiator berkoordinasi dengan Manajer Penindakan.
- (6) Dalam situasi tertentu langkah negosiasi dapat dilaksanakan bersamaan dengan masuknya Unit Penetrasi pada tahap aksi penindakan.

## Pasal 18

Divhumas Polri/Bidhumas Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 8, bertugas mempersiapkan dokumentasi dan publikasi setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dan berkoordinasi dengan Manajer Penindakan.

## BAB IV

## PROSEDUR PENINDAKAN

## Pasal 19

- (1) Penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai prosedur dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. tahap pertama, melakukan negosiasi;
  - b. tahap kedua, melakukan peringatan;
  - c. tahap ketiga, melakukan penetrasi;
  - d. tahap keempat, melumpuhkan tersangka;
  - e. tahap kelima, melakukan penangkapan;
  - f. tahap keenam, melakukan pengeledahan; dan
  - g. tahap ketujuh, melakukan penyitaan barang bukti.
- (2) Dalam situasi tertentu kegiatan penindakan dapat dilakukan tanpa didahului kegiatan negosiasi dan peringatan atas pertimbangan situasi darurat (*emergency*), berdasarkan tingkat ancaman maupun pertimbangan lainnya.
- (3) Penindakan yang menyebabkan matinya seseorang/tersangka harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

## Pasal 20

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan terhadap tersangka :

- a. tanpa menggunakan senjata api;
- b. menggunakan senjata api;
- c. menggunakan bom;
- d. menggunakan bom manusia (bom bunuh diri);
- e. menggunakan sandera; dan
- f. menggunakan fasilitas umum dan objek vital sebagai sasaran.

## Pasal 21

- (1) Kegiatan aksi penindakan dilaksanakan oleh pelaksana utama kegiatan aksi penindakan antara lain:

- a. Tim Penindak;
  - b. Tim Jibom Gegana Korbrimob Polri; dan
  - c. Tim KBR Gegana Korbrimob Polri.
- (2) Kegiatan aksi penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Manajer Penindakan.

#### Pasal 22

- (1) Tim Penindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Bidtindak Densus 88 AT Polri (Subbid *SF*); dan
  - b. Satuan Wanteror Gegana Korbrimob Polri.
- (2) Penggunaan Tim Penindak dari Satuan Wanteror Gegana Korbrimob Polri, Kadensus 88 AT Polri berkoordinasi dengan Kakorbrimob Polri.
- (3) Kakorbrimob Polri mempersiapkan dan menugaskan personel Satuan Wanteror Gegana Korbrimob Polri.

#### Pasal 23

Tim Penindak terdiri dari:

- a. Katim Penindak;
- b. Kanit/Panit Penindak;
- c. Perwira Administrasi;
- d. Unit Penetrasi;
- e. Penembak Tepat;
- f. Pembantu Penembak Tepat;
- g. Pendobrak (*Master Breacher*);
- h. Asisten Pendobrak (*Breacher*); dan
- i. Medis.

#### Pasal 24

- (1) Katim Penindak bertugas memimpin dan mengendalikan Tim Penindak dalam pelaksanaan aksi penindakan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Katim Penindak bertanggung jawab kepada Manajer Penindakan.

#### Pasal 25

- (1) Kanit/Panit Penindak bertugas membantu Katim Penindak dalam aksi penindakan, melakukan koordinasi dan komunikasi dengan satuan pendukung.

- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit/Panit Penindak bertanggung jawab kepada Katim Penindak.

#### Pasal 26

- (1) Perwira Administrasi bertugas:
  - a. menyiapkan kelengkapan administrasi dalam aksi penindakan;
  - b. mencatat dan mendokumentasi setiap kegiatan yang dilaksanakan Tim Penindak;
  - c. menyusun rencana simulasi penindakan;
  - d. menyiapkan peralatan penindakan; dan
  - e. membuat laporan pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Perwira Administrasi bertanggung jawab kepada Manajer Penindakan.

#### Pasal 27

- (1) Unit Penetrasi bertugas memasuki sasaran, melumpuhkan tersangka, dan membebaskan sandera (bila ada sandera).
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Unit Penetrasi bertanggung jawab kepada Manajer Penindakan.

#### Pasal 28

- (1) Penembak Tepat (*Sharp Shooter*) bertugas:
  - a. sebagai Tim Aju untuk mendapatkan data yang akurat mengenai situasi dan kondisi sasaran;
  - b. memberikan tembakan perlindungan kepada tim penetrasi; dan
  - c. melakukan penembakan terhadap tersangka apabila diperlukan (sesuai perintah).
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Penembak Tepat (*Sharp Shooter*) bertanggung jawab kepada Katim Penindak.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Penembak Tepat (*Sharp Shooter*) dibantu oleh Pembantu Penembak Tepat.
- (4) Pembantu Penembak Tepat bertugas menganalisis sasaran, mengukur jarak tembak dan menentukan arah angin.

#### Pasal 29

- (1) Pendobrak (*Master Breacher*) bertugas menentukan jenis pendobrakan yang akan digunakan dalam membuat akses berdasarkan hasil analisis terhadap material yang akan didobrak.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Pendobrak (*Master Breacher*) bertanggung jawab kepada Katim Penindak.

- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Pendobrak (*Master Breacher*) dibantu oleh Pembantu Pendobrak (*Breacher*).
- (4) Pembantu Pendobrak (*Breacher*) bertugas menyiapkan jenis pendobrakan yang akan digunakan.

#### Pasal 30

- (1) Petugas Medis bertugas menangani tindakan awal medis pada saat aksi penindakan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Petugas Medis bertanggung jawab kepada Katim Penindak.

#### Pasal 31

- (1) Unit Jibom bertugas melakukan penjinakan bom dan mengamankan bahan peledak yang ditemukan di TKP, serta melakukan pembersihan (sterilisasi) TKP dari ancaman bom aktif maupun kemungkinan bom sekunder.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit Jibom bertanggung jawab kepada Manajer Penindakan.

#### Pasal 32

- (1) Unit KBR bertugas melakukan penanganan terhadap ancaman zat-zat kimia, biologi dan radioaktif yang berbahaya di TKP, berdasarkan informasi intelijen Polri.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit KBR bertanggung jawab kepada Manajer Penindakan.

### BAB V

#### KEGIATAN PASKA PENINDAKAN

#### Pasal 33

Kegiatan paska penindakan merupakan tahap akhir penindakan di TKP antara lain meliputi:

- a. pengamanan dan olah TKP;
- b. pengumpulan dan penyitaan barang bukti;
- c. evakuasi korban;
- d. pemulihan situasi; dan
- e. konsolidasi.

#### Pasal 34

- (1) Setelah Manajer Penindak menyatakan penindakan selesai dan situasi aman, tanggung jawab komando dan pengendalian di lapangan diserahkan kepada Manajer TKP yang ditunjuk oleh Kadensus 88 AT Polri.

- (2) Manajer TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk pejabat dari Densus 88 AT Polri atau Satwil.
- (3) Dalam hal Manajer TKP ditunjuk pejabat dari Satwil maka Kadensus 88 AT Polri berkoordinasi dengan Kasatwil.
- (4) Manajer TKP bertugas untuk mengendalikan pelaksanaan pengamanan dan olah TKP, serta mengoordinasi unit pelaksana utama Paska Penindakan sesuai kebutuhan, antara lain meliputi:
  - a. Bidinvestigasi Densus 88 AT Polri atau Satwil;
  - b. Tim Status Quo TKP;
  - c. Puslabfor Bareskrim Polri;
  - d. Pusinafis Bareskrim Polri;
  - e. DVI Pusedokes Polri;
  - f. Tim Medis;
  - g. *Cyber Forensic* Bareskrim Polri; dan
  - h. Bidceguh Densus 88 AT Polri.
- (5) Manajer TKP bertanggung jawab kepada Kadensus 88 AT Polri.

#### Pasal 35

Bidinvestigasi Densus 88 AT Polri atau Satwil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a bertugas melakukan manajemen olah TKP secara umum, pencatatan dan pendokumentasian semua kegiatan di TKP.

#### Pasal 36

Tim Status Quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf b bertugas melakukan penutupan, pengamanan, dan penjagaan TKP sesuai perimeter yang ditentukan.

#### Pasal 37

Puslabfor Bareskrim Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf c bertugas melakukan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti dan selanjutnya melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti.

#### Pasal 38

Pusinafis Bareskrim Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf d bertugas membuat sketsa TKP dan mencari serta mengumpulkan bukti petunjuk untuk diidentifikasi di TKP.

#### Pasal 39

DVI Pusedokes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf e bertugas mengumpulkan barang bukti biologis untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut.

#### Pasal 40

Tim Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf f bertugas melakukan pertolongan medis pertama kepada para korban di TKP.

#### Pasal 41

Cyber Forensic Bareskrim Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf g bertugas mencari dan mengumpulkan barang bukti terkait teknologi informasi.

#### Pasal 42

- (1) Bidcegaah Densus 88 AT Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf h bertugas melakukan kegiatan pemulihan situasi dan kondisi, rehabilitasi, dan pelayanan psikologi traumatis paska penindakan.
- (2) Dalam hal penunjukan Tim Pemulihan/rehabilitasi melibatkan personel Satwil setempat, maka Kadensus 88 AT Polri berkoordinasi dengan Kasatwil.

### BAB VI

#### KEGIATAN DUKUNGAN PENINDAKAN

#### Pasal 43

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas penindakan tersangka tindak pidana terorisme, Densus 88 AT Polri dapat meminta dukungan dari:

- a. internal Polri; dan
- b. eksternal Polri.

#### Pasal 44

- (1) Dukungan dari pihak internal Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a antara lain meliputi:
  - a. Baintelkam Polri;
  - b. Bareskrim Polri;
  - c. Baharkam Polri;
  - d. Korbrimob Polri;
  - e. Divhubinter Polri; dan
  - f. Satwil.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

## Pasal 45

- (1) Dukungan dari pihak eksternal Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b antara lain meliputi:
  - a. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
  - b. Kementerian Luar Negeri;
  - c. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
  - d. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN);
  - e. Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN);
  - f. Badan SAR Nasional (Basarnas);
  - g. Pemerintah Daerah (Pemda);
  - h. Dinas Kesehatan;
  - i. Perusahaan Listrik Negara (PLN);
  - j. penyelenggara jasa telekomunikasi;
  - k. media;
  - l. tenaga ahli; dan
  - m. masyarakat.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k, dalam bentuk personel dan peralatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Dukungan Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g antara lain dinas pemadam kebakaran, dinas pekerjaan umum, dan perusahaan daerah air minum.
- (4) Dukungan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l antara lain teknologi informasi, akademisi, psikologi, medis, dan konstruksi bangunan.
- (5) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m antara lain tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, RT/RW, dan Pam Swakarsa.
- (6) Permintaan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i oleh Manajer Penindakan dan dilaporkan Kadensus 88 AT Polri.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 46

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 November 2011  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

TIMUR PRADOPO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **RANCANGAN**

### **LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI DENGAN KOMNAS HAM, PP MUHAMMADIYAH DAN KONTRAS**

#### **----- (BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang : 2015-2016.  
Masa Persidangan : IV  
Rapat ke :  
Sifat : Terbuka.  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum.  
Hari/tanggal : Selasa, 12 April 2016.  
Waktu : Pukul 13.32 s.d 16.37 WIB.  
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI.  
Acara : Meminta penjelasan dan masukan terkait meninggalnya Sdr.Siyono.

### **KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

#### **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III dibuka pukul 13.32 WIB oleh H. Desmond J Mahesa, S.H., MH/Wakil Ketua Komisi III DPR RI dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

#### **II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN**

1. Beberapa hal yang disampaikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), diantaranya adalah sebagai berikut :
  - Komnas HAM tidak bisa memberikan pendapat tentang status Siyono sebagai teroris atau bukan, lebih menitik beratkan kepada penyebab tewasnya Siyono. Hal tersebut agar dipertanyakan kepada Polri.
  - Tim Advokasi Umat selaku kuasa hukum menyampaikan pengaduan berisi informasi tentang penangkapan pada 8 Maret 2016 pukul 18.30 yang dilakukan oleh 3 orang berpakaian sipil tanpa surat penangkapan. Siyono ditangkap setelah menjadi Imam Sholat maghrib di Masjid Muniroh, Desa Brengkunang, Pogung, Klaten Jawa Tengah.
  - Saudara Siyono dibawa dengan mobil dan dalam keadaan sehat, dan selama 2 hari dan tidak mendapatkan kabar. Pada hari ke 3 dilakukan pengeledahan dirumah dan TK Amanah Umah yang terletak disebelah.
  - Pada proses pengeledahan disita sepeda motor dan beberapa lembar kertas. Didalam penyitaan itu juga tidak ditemukan senjata dan pihak keluarga tidak menandatangani surat penyitaan.

- Pada Jumat 11 maret 2016 pada pukul 15.00, istri dan kakak korban dibawa ke Jakarta untuk membesuk korban.
- Sabtu 12 maret 2016, istri dan kakak korban diberikan sebungkus uang didalam amplop besar oleh polwan yang dikatakan untuk mengurus jenazah dan biaya sekolah anak korban.
- Keluarga dibawa untuk melihat jenazah di rumah sakit Bhayangkari akan tetapi setiba di klaten pihak keluarga ingin mengganti kain kafan, dihalang halangi oleh pihak kepolisian dan Sdr.Nurlan. Setelah kejadian tersebut pihak keluarga beberapa kali di intimidasi untuk menandatangani surat pernyataan ikhlas
- Marsodiono selaku ayah dari korban menandatangani surat tersebut dengan terpaksa dan Suratmi selaku istri tidak menandatangani surat tersebut.
- Komnas HAM menemukan beberapa kejanggalan dalam peristiwa meninggalnya Siyono, yaitu:
  1. Proses pemberitahuan kabar kematian Siyono dilakukan dengan cara yang janggal dan tidak terurus terang. Suratmi istri Siyono merasakan keanehan mengapa pihak kepolisian mengajaknya membesuk ke Jakarta, padahal faktanya Siyono sudah meninggal dunia.
  2. Selama di RS Bhayangkara, perlakuan 5 polwan anggota Densus terlalu berlebihan, terkesan mencoba merayu dengan bujukan halus agar mengikhlaskan kematian Siyono, namun selalu menghalangi Suratmi saat hendak melihat jenazah Siyono.
  3. Pemberian 2 gepok bungkus yang disebut salah satu polwan berisi uang, diberikan secara terpisah kepada Suratmi dan Wagiyono, tetapi tanpa kejelasan uang untuk apa dan tanpa tanda terima.
  4. Surat keterangan pemeriksaan jenazah yang diberikan oleh dokter RS.Bhayangkara tidak menjelaskan penyebab kematian Siyono, hanya dicontreng hasil pemeriksaan luar, tetapi tanpa ada penjelasan apapun.
  5. Penunjukan Sdr.Murlan yang dikatakan dari Tim Pembela Muslim, terkesan dipaksakan, karena bukan atas permintaan keluarga. Apalagi peran Sdr.Nurlan yang terlalu berlebihan dalam mengawasi dan menghalangi setiap orang yang hendak melihat kondisi jenazah Siyono.
  6. Pengawasan selama proses pemakaman terkesan berlebihan dengan jumlah aparat yang sangat banyak, meski dengan alasan kekhawatiran terjadi keributan.
  7. Peran aparat-parat desa terasa agak berlebihan, mulai sejak mengabarkan kematian Siyono dengan berpura-pura mengajak keluarga ke Jakarta untuk membesuk. Usai pemakaman Kepala Desa beserta Densus berbagai cara mencoba mendesak keluarga untuk menandatangani surat pernyataan ikhlas, tidak menuntut secara hukum dan tidak bersedia diotopsi.
  8. Adanya upaya sistematis untuk menghalang-halangi rencana otopsi dilakukan oleh Komnas HAM dengan berbagai cara.
  9. Upaya menghalang-halangi juga dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap para Pengurus PP Muhammadiyah hingga para komisioner Komnas HAM.
  10. Pernyataan-pernyataan para petinggi Polri yang menyatakan Siyono meninggal karena lemas dan kelelahan melawan Densus adalah tidak masuk akal dan lalu dikoreksi dengan pernyataan karena hanya dikawal

satu Densus dan borgol dilepas sehingga kemudian Siyono melawan terjadilah perkelahian.

- Dari UU No 39 tentang HAM bahwa setiap warga negara dapat memperoleh hak hukum yang sama, maka dari pantauan Komnas HAM dapat dikatakan bahwa banyak hal yang dilanggar seperti :
  1. Menunda pengungkapan status kematian Siyono dan Aparat kepolisian aktif membujuk keluarga
  2. Adanya fakta bahwa keluarga dihalangi memeriksa jenazah korban, adanya upaya pemberian uang yang diberikan kepada keluarga tanpa ada tanda terima
  3. Surat keterangan pemeriksaan yang diberikan dokter tidak menyebutkan penyebab kematian
  4. Penunjukan Saudara Ruslan yang berasal dari Tim Pembela Muslim tanpa meminta persetujuan dari keluarga korban dan bahkan terlihat berlebihan di dalam menghalangi diperiksanya jenazah
  5. Tidak konsistennya pernyataan dari petinggi polri yang mengatakan bahwa Siyono meninggal dikarenakan lemas, (lelah melawan Densus), akan tetapi petinggi polri juga mengatakan bahwa Siyono mencoba melarikan diri karena borgol dilepas dan hanya dikawal 1 orang densus.
  6. Oleh sebab itu komnas HAM melakukan Autopsi yang dilakukan oleh 9 orang yang tergabung juga dari pihak kepolisian dan disaksikan oleh beberapa pihak
- Dari hasil autopsi maka didapat fakta :
  1. Pelaksanaan autopsi terhadap mayat korban baru pertama kali dilakukan, terdapat tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul (intravital) dan ditemukannya patah tulang rusuk baik kanan dan kiri
  2. Penyebab kematian korban akibat rasa sakit yang besar akibat patah tulang dada, patah 5 tulang rusuk bagian kiri (tertutup), patah tulang rusuk di kanan (terbuka) menembus jantung.
  3. Tidak adanya perlawanan oleh korban dengan bukti tidak ada tangkisan/luka pada tulang di tangan.
- Bahwa peristiwa kematian Siyono merupakan peristiwa pengulangan yang terjadi pada penanganan tindak pidana terorisme yaitu adanya peristiwa kematian diluar proses peradilan, tindakan penyiksaan tahanan dan pengingkaran terhadap prosedur beracara dalam penangkapan dan penahanan.
- Presiden RI agar melakukan evaluasi secara menyeluruh dalam kerangka pembenahan upaya pencegahan tindak pidana terorisme dengan tidak melanggar prinsip hukum, hak asasi manusia dan mendiskreditkan umat agama tertentu.
- DPR RI agar melakukan kajian secara komprehensif dan tidak merevisi UU Pemberantasan Tidak Pidana Terorisme mengingat masih ditemukan beberapa penyimpangan dalam proses penegakan hukum. Diindikasikan dengan kematian korban mencapai 121 orang tanpa melalui putusan pengadilan.
- Untuk Kepolisian Negara RI agar melakukan pemeriksaan terhadap jajaran Densus 88 AT Polri yang diduga melakukan tindakan penyiksaan dan pembunuhan sehingga menyebabkan kematian Saudara Siyono.

- Komnas HAM RI secara kelembagaan mendapatkan kewenangan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap kinerja Densus 88 AT, BNPT dalam melakukan penindakan dan peanggunan tindak pidana terorisme yang memiliki perspektif hak asasi manusia serta melakukan kajian terhadap rencana revisi UU Pemberantasan tindak Pidana Terorisme.
2. Beberapa hal yang disampaikan oleh PP Muhammadiyah, diantaranya adalah sebagai berikut :
- PP Muhammadiyah menjelaskan bahwa statusnya sebagai pemberi bantuan hukum (advokasi) terhadap permintaan keluarga (Alm) Siyono. PP Muhammadiyah menjelaskan bahwa selama ini PP Muhammadiyah seringkali memberi advokasi dan komitmen untuk membantu masyarakat.
  - Ketika PP Muhammadiyah dan Komnas HAM sedang melakukan koordinasi terkait hal lain, datanglah Ibu Suratmi dan 3 orang anaknya bersama wartawan untuk menyampaikan permintaan bantuan untuk menuntut keadilan karena kematian Alm. Siyono oleh Densus 88 AT. Keluarga membawa bukti dua gepok uang untuk ditolak (tidak diketahui jumlahnya dan tidak pernah dibuka). Keluarga meminta tolong agar dibantu dalam proses hukum secara terbuka.
  - Keluarga meminta untuk dapat dilakukan otopsi terhadap jenazah korban. PP Muhammadiyah hanya memfasilitasi kegiatan otopsi dengan tim gabungan dari berbagai dokter forensik yang telah mendapat izin.
  - Pada hari minggu pagi saat otopsi dilakukan, PP Muhammadiyah memberi informasi terhadap Kapolri tentang kegiatan otopsi. PP Muhammadiyah juga menyarankan untuk ada tim dari Polri untuk mengawasi kegiatan otopsi tersebut. Artinya otopsi tidak hanya dilakukan secara sepihak baik oleh PP Muhammadiyah atau Komnas HAM, namun diawasi oleh Tim Polri. Namun hasilnya berbeda dengan keterangan tim penyidik Polri. PP Muhammadiyah menjelaskan bahwa pemberitaan terkait adanya halangan dari masyarakat setempat tidak terjadi.
  - Setelah otopsi dilakukan, tim melakukan kunjungan silaturahmi kepada keluarga. Tim menyampaikan hasil otopsi tersebut kepada keluarga. Hasil otopsi ini kemudian juga dilakukan hasil uji laboratorium.
  - Selanjutnya dilakukan konferensi pers yang membuka seluruh hasil tersebut dan juga membuka uang yang diberikan kepada keluarga. PP Muhammadiyah menjelaskan bahwa fakta-fakta ini akan dapat menjadi alat bukti untuk mengajukan proses hukum dan mempertanyakan kelaziman dalam hal kebenaran materiil secara hukum terhadap kasus atau permasalahan kematian Alm. Siyono. Hasil forensik tersebut juga telah diserahkan kepada Komnas HAM.
  - Hasil dari Lab Tim Forensik tersebut juga menjelaskan bahwa adanya kekerasan dengan hanya membutuhkan waktu dua atau tiga hari terjadinya kematian seseorang. Hal ini berkaitan pula dengan Revisi UU Terorisme yang mana akan mengatur terkait masa penahanan hingga 30 hari yang juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Hal lain adalah adanya sinergitas Komnas HAM sebagai lembaga negara dan PP Muhammadiyah dari komunitas masyarakat sipil yang sudah terjalin dengan sangat baik.
  - Meminta kepada Komisi III DPR RI untuk dapat menjelaskan terkait dengan apakah telah adanya audit kinerja dan keuangan terhadap Densus 88 AT.

Kedua, apakah telah atau pernah dilakukan upaya untuk mempercepat pembahasan Perubahan terhadap UU Anti Terorisme. Meminta agar kasus ini dibuka secara fair dan menjadi hikmah untuk bahan pertimbangan dalam mekanisme proses pembahasan RUU Anti Terorisme.

- Sebagai Informasi tambahan bahwa keluarga mengaku mendapat teror dan intimidasi pada saat akan dilakukan otopsi. Adanya pernyataan dari Kepala Desa yang menyampaikan keberatan dalam hal bila terjadi otopsi maka harus dilakukan di luar desa dan keluarga harus keluar dari desa. Akan tetapi ketika PP Muhammadiyah melakukan survey kepada warga desa yang justru ditemukan bahwa warga mendukung keluarga namun memang diduga mendapat ancaman dari aparat desa sehingga warga menjadi takut. PP Muhammadiyah juga merasa mendapat tekanan dari statemen-statemen Polri atau Polda terhadap PP Muhammadiyah.
  - Meminta klarifikasi secara terbuka oleh Kadiv Humas Mabes Polri terkait status Alm. Siyono sebagai terduga teroris. Namun hasil otopsi selesai dilakukan, statemen diubah bahwa alm. merupakan tersangka. Komisi III juga agar menghadirkan Kadiv Humas Polri pada saat rapat kerja dengan Kapolri.
3. Beberapa hal yang disampaikan oleh Koordinator Kontras, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Koordinator Kontras Haris Azhar menyebutkan bahwa telah terjadi penggunaan kekuatan secara berlebihan terkait kasus salah tangkap yang dilakukan oleh anggota Densus 88 pada saat melakukan penangkapan terhadap terduga teroris di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 29 Desember 2015 pukul 12.00 WIB. Ada dua orang yang ditangkap Densus, pada saat proses penangkapan dilakukan, kedua orang tersebut mendapatkan tindakan intimidasi seperti penodongan senjata api yang diarahkan langsung ke korban. Keduanya lalu dibawa ke Polsek Laweyan dan sempat dilakukan penahanan serta menjalani proses interogasi oleh Densus 88. Kemudian pada pukul 14.15 WIB kedua orang tersebut dilepaskan begitu saja karena tidak terbukti dalam kasus terorisme.
  - Kontras menilai telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Densus 88 terhadap Perkap Polri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme
  - Bahwa tindakan anggota Densus 88 telah melanggar asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), terlebih lagi proses penangkapan dilakukan tanpa adanya bukti-bukti permulaan yang cukup. Terdapat pelanggaran hak fundamental sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 I UUD 1945; Pasal 34 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan Pasal 10 UU Nomor 2 Tahun 2005 yang merupakan ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
  - Memberi beberapa hal masukan, diantaranya yaitu:
    1. Kapolri harus melakukan penindakan terhadap anggota-anggota Densus 88 yang terbukti melakukan tindakan-tindakan pelanggaran dengan mengatasnamakan tindakan pemberantasan terorisme, mengingat instrumen kewenangan yang diberikan sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan karena tidak adanya mekanisme kontrol secara eksternal sehingga mengakibatkan peristiwa tersebut. Hal ini juga penting dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi korban dan sebagai

pemberian efek jera bagi anggota di lapangan yang menggunakan kekuatan secara berlebihan.

2. Komisi III DPR RI sebagai lembaga legislatif yang bermitra dengan Polri memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa prosedur keamanan yang diambil tidak melenceng dari prasyarat akuntabilitas dan transparansi yang digunakan. Dalam melakukan evaluasi juga harus melibatkan Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPK, Korpri, Ombudsman, dan sebagainya untuk memberikan masukan dan memberikan ruang pengawasan eksternal yang ketat dan terukur.
  3. Pemerintah harus bertanggungjawab untuk melakukan pemulihan dan ganti rugi yang diberikan kepada individu atau warga yang telah dirampas kemerdekaan hak-hak asasinya.
  4. Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, KPK, Korpri, Ombudsman, dan LPSK dapat berperan lebih aktif untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat Negara yang melakukan fungsi pemberantasan terorisme sebagaimana tugas dan kewenangan yang dimiliki.
- Kasus ini harus menjadi yang terakhir, hasil pemantauan kontras dibuat laporan sebanyak 200 halaman dari tahun 2002-2016, yang perlu di verifikasi lebih lanjut oleh Komisi III DPR RI. Beberapa kasus tersebut adalah kasus Poso, kasus CIMB Medan, kasus RMS Ambon, kasus terorisme 2006-2016, kasus Tulung Agung, kasus Ciputat, kasus terorisme 2002-2016, investigasi kasus Siyono, surat terbuka kasus Bone 2013, dan beberapa tambahan bahan kompilasi. Densus 88 menurut Peraturan Pemerintah hanya berwenang untuk tindak pidana terorisme bukan untuk tindak pidana separatisme.
  - Melaporkan penangkapan terduga teroris di Lampung menjelang hari pernikahannya, keluarga tidak mendapat kabar dari Densus 88 sehingga calon mempelai wanita menikahi kakaknya, beberapa hari kemudian korban dilepas. Harap menggarisbawahi proses penangkapan ini.
  - Pertama Dari sisi kemanusiaan ada UU 12 tahun 2015 tentang ratifikasi Hak Sipil dan Politik, Pasal 2 Ayat 3 tentang kewajiban negara dilakukan penegakan hukum, memastikan peristiwa tidak terulang, jika ada yang perlu dirubah dari sistem institusi harus dilakukan, jika peristiwa terdapat dampak buruk maka harus ada pemulihan terhadap kondisi korban.
  - Mengawasi kinerja Komnas HAM, harus segera melakukan pemeriksaan terhadap semua kasus pelanggaran HAM terkait tindak pidana terorisme. Membentuk tim untuk melakukan reformasi dalam praktek penanggulangan terorisme, tidak perlu memerlukan izin dari kepolisian, justru polisi harus mendukung. Revisi UU terorisme harus menunggu hasil penyelidikan dari Komnas HAM terkait kasus tindak pidana terorisme.
  - Kasus terorisme di Indonesia belum bisa di bawa ke ICC, tetapi bisa ke UN namun prosedurnya rumit, penggunaan UU terorisme secara excessive juga terjadi di Bangladesh, Cina, India. Kompetisi internasional terlalu berat, walaupun terdapat mekanisme penanggulangan terorisme secara internasional. Mengusulkan untuk memanggil staff UN untuk berdiskusi memberikan masukan terkait UU terorisme.
4. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan diantaranya adalah sebagai berikut :

- Komisi III DPR RI menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komnas HAM, KontraS dan PP Muhammadiyah, yang telah menyampaikan permasalahan terkait meninggalnya Saudara Siyono, demi menjaga dan mengawal demokrasi.
- Kasus-kasus pelanggaran terhadap HAM, aksi terorisme selalu menghantui, Jangan sampai cara-cara dan informasi yang salah memunculkan radikalisme baru. Butuh informasi yang jelas, data yang dimiliki dapat menjadi masukan bersama untuk melaksanakan deradikalisme dan membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik.
- Meminta masukan, seperti yang telah diberikan KontraS, jika dikaji secara antropologis, apa pertimbangan sehingga seseorang dikategorikan sebagai teroris. Di lihat dari sisi kecenderungan atau bagaimana.
- Proses penegakan hukum dan keadilan harus tetap ditegakkan. Harus mendukung terus lembaga yang menangani tindak pidana terorisme. Secara umum memang cerita klasik, tetapi permasalahan selanjutnya apakah akan ter follow-up atau tidak. Tidak akan membantu anggaran Densus 88 apabila kasus ini belum selesai.
- Rapat Paripurna DPR telah membentuk Pansus RUU tentang Tindak Pidana Terorisme, walaupun ada yang menyuarakan untuk ditunda. Apabila Pemerintah mengajukan suatu RUU, maka dalam 60 hari DPR harus sudah memulai membahas, Dalam pembahasan RUU ini tidak ingin dikejar waktu, agar dibantu untuk menyusun DIM, meminta PP Muhammadiyah, Komnas HAM, dan KontraS untuk merumuskan DIM dalam rangka penyempurnaan, apakah menghapus, merevisi, atau menambah pasal-pasal baru.
- Diusulkan agar Komisi III membentuk Panja terkait kematian Saudara Siyono di luar Panja penegakan hukum, atau apabila tidak dibentuk Panja tersendiri agar panja penegakan hukum juga membahas kasus tersebut..
- Fungsi pengawasan DPR, agar dapat mendudukan persoalan pada proporsi yang sesungguhnya, dan mengapresiasi Komnas HAM, KontraS, dan PP Muhammadiyah yang membantu kasus ini, agar di masa mendatang tidak ada lagi ketakutan, terutama bagi masyarakat marjinal.
- Apakah pendampingan yg dilakukan oleh Komnas HAM melalui proses investigasi. Apakah memunculkan tekanan baru kepada masyarakat. Ketika Densus 88 mencari data, dilakukan disalah satu PAUD yang sedang dalam tahap pembelajaran, bagaimana psikologis anak-anak disana. Mohon agar KontraS dan Komnas HAM melakukan pendalaman terkait hal ini.
- Bagaimana agar langkah deradikalisasi dapat menimbulkan kesadaran masyarakat bukan justru menimbulkan ketakutan.
- Teroris melakukan tindakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan guna mencapai tujuan tertentu, dalam praktek terjadi kegagalan, mereka yang diduga teroris penanganannya berbeda.
- Ada korban meninggal sebanyak 121 orang termasuk kasus Siyono, semakin menguatkan pemahaman terhadap kegagalan penanganan teroris.
- Diharapkan agar Komnas HAM, PP Muhammadiyah dan KontraS memberikan masukan DIM terhadap RUU anti terorisme agar berpihak kepada Negara bukan menimbulkan ketakutan dalam masyarakat.
- Rekomendasi Komnas HAM terkait kematian Siyono akan di bahas dalam RDP dengan Komnas HAM tgl 21 April 2016.

- Memang masih ada kelemahan administrasi dalam merespon surat-surat yang masuk, fungsi pengawasan DPR telah dilakukan, tetapi dalam praktek terkadang tidak dilakukan oleh mitra terkait.
- 5. Beberapa hal lainnya yang disampaikan Komnas HAM, PP Muhammadiyah dan Kontras diantaranya adalah sebagai berikut :
  - Komnas HAM mengapresiasi meningkatkan pengawasan terhadap Densus 88 terkait penanganan terorisme agar lebih professional dan taat hukum. Mengapresiasi evaluasi lebih lanjut terhadap Densus 88, dan Komnas HAM terhadap dugaan pelanggaran HAM akan meningkatkan kinerja dan pengawasan. Mencari akar permasalahan dari tindak pidana terorisme, jangan sampai masyarakat yang menyuarkan keadilan serta merta di duga sebagai teroris. Kalau terjadi kasus seperti ini, agar dilihat kembali kejadian di Poso, jangan hanya melihat permukaan, dan dicari pangkal masalahnya.
  - PP Muhammadiyah mengapresiasi empati dan respon Komisi III terhadap kasus pelanggaran HAM. Mohon meminta klarifikasi apabila penelitian media itu benar. Sebaiknya belajar dari kejujuran fakta yang terungkap lewat otopsi, maka tidak ada alasan untuk mempercepat pembahasan revisi UU Anti Terorisme, sebaiknya ditunda, PP Muhammadiyah akan membantu proses revisi berdasarkan keadilan, kejujuran, dan nilai-nilai Pancasila.
  - Kontras meminta agar Komisi III dapat menindaklanjuti semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi diberbagai daerah dan selanjutnya Kontras akan menyampaikan secara tertulis terhadap peristiwa-peristiwa tersebut untuk ditindaklanjuti.

### III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Komnas HAM, PP Muhammadiyah dan Kontras tidak mengambil kesimpulan/keputusan, namun semua hal yang berkembang dalam rapat akan menjadi masukan bagi Komisi III untuk ditindaklanjuti dengan mitra kerja Komisi III DPR RI khususnya Kepolisian Negara RI.

Rapat ditutup pukul 16.40 WIB

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## CURRICULUM VITAE

### A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Khoirul Imam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 7 Agustus 1993

Alamat Asal : Desa Kertasari RT/RW 02/06  
Kecamatan Weru, Cirebon

Alamat Tinggal : Ambarukmo, Catur Tunggal, Sleman

Email : Khoirulimamelharby@gmail.com

No. HP : 082322604054



### B. Latar Belakang Pendidikan Formal

| Jenjang | Nama Sekolah    | Tahun     |
|---------|-----------------|-----------|
| TK      | DARURROHIM      | 2002-2003 |
| SD      | SDN I Kertasari | 2006-2007 |
| SMP     | SMPS I TALUN    | 2008-2009 |
| SMU     | MA SALMAN       | 2011-2012 |